

PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PT MUSIM MAS**, berdasarkan Akta Pendirian PT Musim Mas Nomor 40 tertanggal 21 Juni 1972 yang dibuat di hadapan M. Sutan Nasution, Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri [Kehakiman—Hukum dan Hak Asasi Manusia](#) Republik Indonesia No. Y.A.5/238/4 tertanggal 28 Juni 1974 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Gunawan Siregar bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Harry bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada [Dr. Junaedi, S.H., M. Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H. M.H., Feynita Susilo, S.H. M.H., Varial Ashari, S.H., M.H, Raden Purnawidigda Wirabektya S.H., Anissa Saviranda Rury, S.H., ~~Johanes Bosco Maranata, S.H., Giorgio Ramadhan, S.H., M. Akbar Ariq Nitipradja, S.H., Hanna Shabira Kaza Novianto, S.H, Tasya Caroline Uli, S.H., Safina Rahmaniar Wanaputri, S.H., Hanna Zhulia Putri, S.H., Andi Fauzan Dimille Sulthan Bachtiar, S.H~~ para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;](#)

2. **PT AGRO MAKMUR RAYA**, berdasarkan Akta Pendirian PT Agro Makmur Raya Nomor 29 tertanggal 14 November 2001 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01965 HT.01.01.TH.2002, tertanggal 6 Februari 2002 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Spring Tower, 03-32 Jl. KL. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Gunadi bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan Harry bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi, S.H., M. Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H. M.H., Feynita Susilo, S.H. M.H., Varial Ashari, S.H., M.H, Raden Purnawidigda Wirabektya S.H., Anissa Saviranda Rury, S.H., ~~Johanes Bosco Maranata, S.H., Giorgio Ramadhan, S.H., M. Akbar Ariq Nitipradja, S.H., Hanna Shabira Kaza Novianto, S.H, Tasya Caroline Uli, S.H., Safina Rahmaniar Wanaputri, S.H., Hanna Zhulia Putri, S.H., Andi Fauzan Dimille Sulthan Bachtiar, S.H~~ para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **PT INTIBENUA PERKASATAMA**, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Intibenua Perkasatama Nomor 191 tertanggal 18 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

No. 02-16527HT.01.01. Tahun 1994 tertanggal 2 November 1994 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Spring Tower,)2-21 Jl. K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Gunadi bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan Harry bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi, S.H., M. Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H. M.H., Feynita Susilo, S.H. M.H., Varial Ashari, S.H., M.H, Raden Purnawidigda Wirabektya S.H., Anissa Saviranda Rury, S.H., ~~Johanes Bosco Maranata, S.H., Giorgio Ramadhan, S.H., M. Akbar Ariq Nitipradja, S.H., Hanna Shabira Kaza Novianto, S.H, Tasya Caroline Uli, S.H., Safina Rahmaniar Wanaputri, S.H., Hanna Zhulia Putri, S.H., Andi Fauzan Dimille Sulthan Bahtiar, S.H~~ para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

4. **PT MUSIM MAS-FUJI**, berdasarkan Akta Pendirian PT Musim Mas-Fuji Nomor 74 tertanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45110.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Raya Narogong Km.9, Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Bekasi, diwakili oleh Siu Shia bertindak dalam jabatannya

sebagai Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi, S.H., M. Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H. M.H., Feynita Susilo, S.H. M.H., Varial Ashari, S.H., M.H, Raden Purnawidigda Wirabektya S.H., Anissa Saviranda Rury, S.H., ~~Johanes Bosco Maranata, S.H., Giorgio Ramadhan, S.H., M. Akbar Ariq Nitipradja, S.H., Hanna Shabira Kaza Novianto, S.H, Tasya Caroline Uli, S.H., Safina Rahmaniar Wanaputri, S.H., Hanna Zhulia Putri, S.H., Andi Fauzan Dimille Sulthan Bachtiar, S.H~~ para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV;**

5. **PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI**, berdasarkan Akta Pendirian PT Mikie Oleo Nabati Industri Nomor 54 tertanggal 28 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-13377HT.01.01.TH.2001 tertanggal 15 November 2001 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia,yang beralamat di Jl. Raya Narogong Km.9, Bojong Menteng, Rawa Lumbu Kotamadya Bekasi, diwakili oleh Harry bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan Tedy Anggra Kusuma bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi, S.H., M. Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H. M.H., Feynita Susilo, S.H. M.H., Varial Ashari, S.H., M.H, Raden Purnawidigda

Wirabektya S.H., Anissa Saviranda Rury, S.H., ~~Johanes Bosco Maranata, S.H., Giorgio Ramadhan, S.H., M. Akbar Ariq Nitipradja, S.H., Hanna Shabira Kaza Novianto, S.H., Tasya Caroline Uli, S.H., Safina Rahmaniar Wanaputri, S.H., Hanna Zhulia Putri, S.H., Andi Fauzan Dimille Sulthan Bachtiar, S.H.~~ para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

6. **PT MEGASURYA MAS**, berdasarkan Akta Pendirian PT Megasurya Mas Nomor 8 tertanggal 8 Januari 1992 yang dibuat di hadapan ~~Tutira Tjitra~~ Sasanti Djatmiko, S.H., Surabaya dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. ~~C02~~-2810 HT.01.01.Th 92 tertanggal 15 April 1992 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Tambak Sawah 32, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, diwakili oleh Irwan Winata bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan John bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi, S.H., M. Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H. M.H., Feynita Susilo, S.H. M.H., Varial Ashari, S.H., M.H, Raden Purnawidigda Wirabektya S.H., Anissa Saviranda Rury, S.H., ~~Johanes Bosco Maranata, S.H., Giorgio~~ pada Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **PT WIRA INNO MAS**, berdasarkan Akta Pendirian PT Wira Inno Mas Nomor 53 tertanggal 20 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-13991.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Maret 2008 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Spring Tower 03-34 Jl. KL. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan diwakili oleh Yuandy bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan Tedy Anggra Kusuma bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Junaedi, S.H., M. Si., LL.M., Brian Manuel, S.H., LL.M., Andi Ahmad, S.H., Arif Fadillah Arifin, S.H., M.H., Revi Laracaka, S.H. M.H., Feynita Susilo, S.H. M.H., Varial Ashari, S.H., M.H, Raden Purnawidigda Wirabektya S.H., Anissa Saviranda Rury, S.H., ~~Johanes Bosco Maranata, S.H., Giorgio Ramadhan, S.H., M. Akbar Ariq Nitipradja, S.H., Hanna Shabira Kaza Novianto, S.H, Tasya Caroline Uli, S.H., Safina Rahmaniar Wanaputri, S.H., Hanna Zhulia Putri, S.H., Andi Fauzan Dimille Sulthan Bachtiar, S.H~~ para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Mitra Justitia yang beralamat di Gedung Tata Puri, Lantai 6, Suite 601, Jalan Tanjung Karang No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

Melawan:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Beralamat di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, yang diwakili oleh Sri Hariyati, S.H., M.M., Lisa Wulandari Prasetyowati, S.H., M.M., Novia Eska Bunda, S.H., M.H., Sekar

Arumningtyas, S.H., Ahmad Fauzan Ibrahim, S.H., dan Fauzan Hanif Darmawan, S.H., kesemuanya beralamat kantor di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.03.00/4/M-DAG/SK/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 22 April 2024, tentang Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara *online* pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. POSITA

A.1. KRONOLOGIS PERKARA

1. Bahwa pada bulan Juli 2021 hingga Desember 2021 terjadi kondisi dimana harga *Crude Palm Oil* (“CPO”) dunia sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng mengalami peningkatan *demand* yang berakibat langsung terhadap kelangkaan, sehingga menyebabkan naiknya harga minyak goreng dalam negeri sebagaimana dikutip dari Siaran Pers Tergugat tertanggal 30 November 2021 dalam tautan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Periode Desember 2021; Harga Referensi CPO Naik Namun Biji Kakao Turun, BK CPO USD/200MT dan Biji Kakao 5 Persen,” <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/periode-desember-2021-harga-referensi-cpo-naik-namun-biji-kakao-turun-bk-cpo-usd-200-mt-dan-biji-kakao-5-persen>, diakses pada 1 Juli 2023;

2. Atas permasalahan ini, kemudian Presiden Republik Indonesia mengadakan Rapat Kabinet Terbatas tertanggal 30 Desember 2021 dengan Para Menteri dan memberikan arahan kepada Menteri Perdagangan untuk menjamin stabilitas harga minyak goreng dalam negeri. Menindaklanjuti Rapat Kabinet tersebut, pada tanggal 5 Januari 2022 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Terbatas No. Rakortas- AG/05.01.2022-1 ("Rakortas") yang menghasilkan beberapa poin berikut:
- a. Arahan Presiden terkait prioritas pemenuhan kebutuhan rakyat berupa penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, ditindaklanjuti melalui program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk keperluan rumah tangga;
 - b. Program sebagaimana Poin 1 berupa penyediaan ~~1.200.000.000 liter~~1.200.000.000-liter minyak goreng kemasan sederhana harga eceran tertinggi ("HET") Rp14.000/liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang;
 - c. Pembiayaan selisih Harga Minyak Goreng Kemasan Sederhana (termasuk PPN, ongkos angkut, dan margin) yang diproyeksikan sebesar Rp3.600.000.000.000 menggunakan dana BPDPKS;
 - d. Dalam rangka pelaksanaan program, kementerian/lembaga memberikan dukungan untuk Kementerian Perdagangan sebagai berikut:
 - 1) Memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau dan menyiapkan regulasi dan mekanismenya: a. Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasokannya setiap bulan; b. Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region; c. Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana; d. Menentukan Jangka Waktu penyaluran Minyak Goreng kemasan sederhana; dan e. Menetapkan Jangka Waktu Penagihan;
 - 2) Menyiapkan regulasi HET; dan
 - 3) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak ~~7.000.000 liter~~7.000.000-liter dari target 11.000.000 liter.
3. Bahwa menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia dalam Rakortas tersebut, maka pada tanggal 11 Januari 2022 Tergugat memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01

Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat ("Permendag No.1/2022") dengan tujuan mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil melalui skema pendaftaran di Kementerian Perdagangan yang ditindaklanjuti antara Pelaku Usaha dengan BPDPKS. Adapun Permendag No.1/2022 pada pokoknya mengatur Pelaku Usaha untuk berpartisipasi dalam Penyediaan kebutuhan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dengan mekanisme Rafaksi dan/atau subsidi yang mana Pelaku Usaha akan memperoleh Dana Pembiayaan dari BPDPKS setelah melakukan penjualan kepada konsumen sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan yaitu sebesar Rp14.000 (empat belas ribu rupiah). Selanjutnya, untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Sederhana, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana kepada BPDPKS secara tertulis dengan dilengkapi dokumen yang meliputi laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap jaringan distribusi yang berisikan nama jaringan distribusi, volume, dan harga dari yang diserahkan, dan faktur pajak;

4. Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan PARA PENGGUGAT, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan ~~kebijakan yang~~ [kebijakan yang](#) mana hal ini dapat banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan sebagaimana dapat kami uraikan sebagai berikut:
 - a. 11 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.1/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2022 Pada pokoknya Permendag No.1/2022 mengatur terkait mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil;
 - b. 18 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.2/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 24 Januari 2022 Pada pokoknya Permendag No.2/2022 mengatur terkait persyaratan bagi produsen/eksportir CPO dan produk turunannya untuk memperoleh Persetujuan Ekspor ("PE");
 - c. 18 Januari 2022, ditetapkan Permendag No.3/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 19 Januari 2022

Pada pokoknya Permendag No.3/2022 mengatur terkait mewujudkan ketersediaan, kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil sehingga pelaku usaha mendapat dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari BPDPKS, maka Permendag No.1/2022 menjadi tidak berlaku dan dicabut;

- d. 26 Januari 2022, Permendag No. 6/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Januari 2022

Pada pokoknya mengatur terkait penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit menjadi Permendag No.3/2022 tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan sebagai berikut:

- a. Rp11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) per liter, untuk minyak goreng curah;
- b. Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per liter, untuk minyak goreng kemasan sederhana; dan
- c. Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per liter, untuk minyak goreng kemasan premium.

- e. 27 Januari 2022, Perdirjen Daglu No.2/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari 2022

Pada pokoknya mengatur terkait dokumen persyaratan Penerbitan PE CPO, RBD *Palm Olein* dan UCO, yang harus memiliki surat pernyataan mandiri bermaterai cukup, berisi identitas eksportir dan aspek legalitas; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi kebutuhan DMO yang dibuktikan dengan adanya kontrak penjualan dalam negeri, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak.

- f. 8 Februari 2022, ditetapkan Permendag No.8/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022

Bahwa Permendag No.8/2022 pada pokoknya menambah atau menyisipkan 1 Pasal terkait dengan Permohonan izin PE diberikan berdasarkan jumlah DMO dan DPO yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Perdagangan. Dalam lampiran Permendag No.8/2022 untuk persyaratan PE CPO dan produk turunannya perlu untuk menyiapkan surat pernyataan mandiri berupa identitas dan aspek legalitas dari eksportir; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi ke dalam negeri untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, *purchase*

order, delivery order, dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022.

- g. 10 Februari 2022, ditetapkan Kepmendag No.129/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022

Kepmendag No.129/2022 merupakan peraturan produk turunan Permendag No.8/2022. Dalam Kepmendag No.129/2022 diatur lebih lanjut terkait syarat lebih lanjut atas Permohonan izin PE, sebagai berikut:

- 1) DMO 20% dari volume ekspor untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* Produsen *Olein*; dan
- 2) DPO CPO Rp9.300/kg termasuk PPN, dan DPO RBD *Palm Olein* Rp10.300/kg termasuk PPN.

- h. Pada 9 Maret 2022, ditetapkan Kepmendag No.170/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 10 Maret 2022

Bahwa dengan berlakunya Kepmendag No.170/2022, maka Kepmendag No.129/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan sebagai berikut:

- 1) DMO 30% dari volume ekspor untuk CPO dan/atau RBD *Palm Olein* Produsen *Olein*; dan
- 2) DPO CPO Rp9.300/kg termasuk PPN, dan DPO RBD *Palm Olein* Rp10.300/kg termasuk PPN.

- i. Pada 17 Maret 2022, ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ("Permendag No.12/2022") yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022

Bahwa dengan berlakunya Permendag No.12/2022, maka Permendag No.8/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan dimana Eksportir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa PE CPO dan Produk Turunannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, permohonan tidak diproses lebih lanjut;

(untuk selanjutnya disebut sebagai "Segenap Peraturan aquo")

5. Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ("Permendag No.2/2022") yang pada pokoknya merupakan pengaturan ekspor

dimana untuk keperluan ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil*, harus memenuhi sejumlah syarat sebagaimana diatur dalam Halaman 279 Lampiran XVII *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil* pada tabel Persyaratan berikut:

- a. Surat Pernyataan mandiri bahwa Eksportir telah menyalurkan *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized (RBD) Palm Olein dan Used Cooking Oil* untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan;
- b. Rencana ekspor dalam jangka waktu 6 (enam) bulan; dan
- c. Rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Adapun atas peraturan ekspor sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat juga menyampaikan melalui Siaran Pers tertanggal 27 Januari 2022 pada tautan <https://www.kemendag.go.id/index.php/berita/siaran-pers/jaga-stok-dan-stabilitas-harga-minyak-goreng-kemendag-terapkan-kebijakan-dmo-dan-dpo>, yang berjudul “*Jaga Stok dan Stabilitas Harga Minyak Goreng, Kemendag Terapkan Kebijakan DMO dan DPO*”, yang pada pokoknya sejak 27 Januari 2022 Kementerian Perdagangan menerapkan kebijakan *Domestic Market Obligation (DMO)* dan *Domestic Price Obligation (DPO)* untuk terus menjaga dan memenuhi ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, dengan pernyataan lengkap dapat dikutip hal sebagai berikut:

“Mekanisme kebijakan DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor. Nantinya, seluruh eksportir yang akan mengekspor wajib memasok minyak goreng ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing–masing”

- 6. Bahwa mengacu pada Permendag No.8/2022 tersebut, untuk memperoleh PE, eksportir harus telah menyampaikan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri/*Domestic Market Obligation (DMO)* dengan harga penjualan dalam negeri/*Domestic Price Obligation (DPO)*. Setiap eksportir yang ingin memperoleh dan/atau mengaktifkan kembali Persetujuan Ekspor CPO, wajib melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% (dua puluh persen)

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: 12 pt

Formatted: Font: (Default) Arial

dari volume ekspor yang akan diajukan yang dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, *purchase order*, *delivery order*, dan faktur pajak, sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.129/2022;

7. Bahwa kemudian per tanggal ~~10—Maret~~10 Maret 2022, angka dinaikkan dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.170/2022;
8. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili gugatan aquo, banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Bahwa selanjutnya sebagai wujud nyata partisipasi Para Penggugat dalam program tersebut, Para Penggugat telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa Para Penggugat wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa Para Penggugat akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);
 - b. Bahwa pada kenyataannya, setelah Para Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah Para Penggugat memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

- c. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian, dimana Para Penggugat “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. Adapun data kerugian Para Penggugat akibat melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO akan Para Penggugat uraikan dalam bagian Posita Gugatan aquo;
9. Bahwa pada tanggal 6 September 2023, melalui Surat Jawaban Nomor: B/2076/LM.30-K3/418.2022/IX/2023 tanggal 06 September 2023 (selanjutnya disebut sebagai “Surat Jawaban Ombudsman aquo”) Para Penggugat baru mengetahui bahwa segenap tindakan Tergugat di atas telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi, namun hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan Para Penggugat untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan Untuk Memulihkan Kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut;
10. Bahwa atas hal tersebut Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 yang dikirimkan pada tanggal 29 Agustus 2023 kepada Tergugat (“Surat Permohonan *a quo*”);
11. Bahwa dengan tidak adanya pemberian tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun pelaksanaan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi oleh Tergugat, maka Penggugat I mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta;

12. Bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 September 2023, telah diputuskan oleh Majelis Hakim PTUN Jakarta dan Putusan Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT telah Berkekuatan Hukum Tetap/*Inkracht*. Adapun amar ~~putusan PTUN~~[putusan PTUN](#) Jakarta tersebut berbunyi berikut;

Putusan PTUN aquo:

1. “.....
 2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah PENGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;
 4.”
13. Bahwa maladministrasi tersebut telah mendapat *merit judgement* (penilaian yang pantas berdasarkan fakta dan aturan hukum yang terkait dengan bukti) sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT (“Putusan PTUN a quo”). Dengan demikian, maka Demi Hukum fakta terkait maladministrasi dan PMH tersebut bersifat mengikat sebagai Putusan dan/atau Akta Otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. Adapun pertimbangan sebagaimana termaktub dalam Halaman 184 Putusan PTUN aquo adalah sebagai berikut:

Halaman 184 Putusan PTUN aquo

“Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-3a. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 yaitu ditemukan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa secara gramatikal perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi (vide bukti P-43, bukti P-44 dan Berita Acara Persidangan tanggal 16 Januari 2024)”

- 14. Bahwa Para Penggugat juga telah mengirimkan Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (“Surat Somasi aquo”) Nomor: 161/018/051/L/03/2024, tertanggal 26 Maret 2024 yang menegaskan bahwa perbuatan maladministrasi Kementerian Perdagangan dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022 Telah Menyebabkan Kerugian terhadap Para Penggugat sebesar Rp571.209.503.684 (*lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan juta lima ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*), sehingga dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Terdapat Kausalitas Antara Tindakan Maladministrasi Kementerian Perdagangan Dengan Kerugian Yang Diderita Oleh Para Penggugat;
- 15. Bahwa permintaan ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat didasarkan pada pertimbangan dalam Halaman 187 Putusan PTUN aquo, yang menerangkan adanya fakta yang terungkap di persidangan terkait ganti kerugian tersebut terjadi diakibatkan tindakan maladministrasi Tergugat dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022;
- 16. Bahwa selanjutnya atas Surat Somasi aquo tidak dijawab oleh Tergugat, maka Para Penggugat memberikan Surat Somasi - II (“Surat Somasi II aquo”) Nomor 179/018/051/L/04/~~2024~~-2024, tertanggal 1

2024 hingga batas akhir dari Surat Somasi II aquo Tidak Dijawab Dan Ditanggapi Oleh Tergugat;

17. Bahwa setelah lewat jangka waktu yang dinyatakan dalam Surat Somasi II aquo, pada tanggal 05 April 2024, Tergugat kemudian memberikan tanggapan melalui Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (“Tanggapan Surat Somasi Kemendag aquo”) Nomor HK.03.03/205/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024 yang baru diterima oleh Pihak Kami pada tanggal 16 April 2024. Adapun terhadap tanggapan Tergugat semakin mempertegas sikap Tergugat bahwa tidak adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran dan/atau pemulihan kepada Pihak Kami selaku pihak yang dirugikan akibat perbuatan maladministrasi ~~TERGUGAT~~;Tergugat.

A.2. TINDAKAN TERGUGAT YANG TELAH TIDAK KONSISTEN DALAM MEMBUAT PERATURAN TERKAIT PENYEDIAAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT MERUPAKAN SEBUAH TINDAKAN MALADMINISTRASI SERTA MERUPAKAN SEBUAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan Para Penggugat Selaku Usaha Berdasarkan Penetapan, pada faktanya Tergugat ~~telah~~ Tidak Konsisten dalam menetapkan ~~aturan yang~~ aturan yang mana hal ini dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan yaitu segenap Peraturan aquo sebagaimana telah kami uraikan pada Bagian A.1 Gugatan aquo;
2. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, bahwa selanjutnya sehubungan dengan tindakan maladministrasi Tergugat dalam menerbitkan aturan terkait kewajiban pemenuhan distribusi kebutuhan dalam negeri dengan harga penjualan di dalam negeri sebagai persyaratan penerbitan PE, dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa Pasal 8A Permendag No.8/2022 telah mengatur sebagai berikut:

Pasal 8A Permendag No.8/2022

- (1) Terhadap kegiatan Ekspor atas Barang tertentu, penerbitan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa Persetujuan

Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. Jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation); dan/atau*
- b. Harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.*

(2) Jumlah dan harga penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

(3) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I angka romawi XIII nomor urut 284,285, dan 288, serta angka romawi XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

- b. Bahwa mengacu pada Permendag No.8/2022 tersebut, untuk memperoleh PE, eksportir (dalam hal ini adalah Para Penggugat) harus telah menyampaikan realisasi distribusi kebutuhan dalam negeri/*Domestic Market Obligation* (DMO) dengan harga penjualan dalam negeri/*Domestic Price Obligation* (DPO). Setiap eksportir yang ingin memperoleh dan/atau mengaktifkan kembali Persetujuan Ekspor CPO, wajib melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri sebesar 20% (dua puluh persen) dari volume ekspor yang akan diajukan, sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.129/2022;
- c. Bahwa kemudian per tanggal 10 Maret 2022, angka pemenuhan DMO dinaikkan dari 20% (dua puluh persen) menjadi 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmendag No.170/2022;
- d. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, sehubungan dengan seluruh ketentuan terkait perizinan ekspor sebagaimana diuraikan di atas, pada faktanya Para Penggugat dalam mengajukan permohonan PE telah terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan untuk mengajukan permohonan tersebut, dimana yang paling utama adalah pemenuhan DMO. Adapun rincian pemenuhan DMO Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Tabel B.1

Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE

PENGGUGAT I						
	Pemenuhan DMO sesuai Persyaratan Permendag No.8/2022 (kg)	Persetujuan Ekspor			Realisasi PE berdasarkan <i>billing date</i>	
		Nomor	Tanggal	Kuota (kg)	Jumlah (kg)	Selisih (kg)
		02. PE-16.22 0032	9-Feb-22	15,923,000	15,922,335	665
		02 PE-16.22 0045	19-Feb-22	13,000,000	10,778,153	2,221,847
		02. PE-16.22.0079	19-Feb-22	39,785,000	20,120,760	19,664,240
		02. PE-16.22.0125	3-Mar-22	43,000,150	18,597,310	24,402,840
		02.PE-16.22.0152	3-Mar-22	78,730,130	16,466,670	62,263,460
		02.PE-16.22 0142	3-Mar-22	45,173,750	-	45.173.750
		02.PE-16.22.0212	16-Mar-22	25,470,850	-	25,470,850
		02. PE-16.22.0819	12-Mar-22	84,737,305	-	84,737,305
		02. PE-16.22.0213	16-Mar-22	31,457,870	-	31,457,870
TOTAL	79,245,675	-	-	377,278,055	81,885,228	295,392,827

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Tabel B.2

Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

PENGGUGAT II						
	Pemenuhan DMO sesuai Persyaratan Permendag No.8/2022 (kg)	Persetujuan Ekspor			Realisasi PE berdasarkan <i>billing date</i>	
		Nomor	Tanggal	Kuota (kg)	Jumlah (kg)	Selisih (kg)
		02.PE-16.22.0017	7-Feb-22	1,490,000		1,490,000
		02.PE-16.22.0126	3-Mar-22	3,117,850	3,099,834	18,016
		02.PE-16.22.0190	12-Mar-22	6,970,390		6,970,390
		02.PE-16.22.0214	16-Mar-22	7,512,600		7,512,600
		-	-	19,090,840	3,099,834	15,991,006
TOTAL	3,877,406	-	-	19,090,840	3,099,834	15,991,006

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Tabel B.3

Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

PENGGUGAT III						
	Pemenuhan DMO sesuai Persyaratan Permendag No.8/2022 (kg)	Persetujuan Ekspor			Realisasi PE berdasarkan <i>billing date</i>	
		Nomor	Tanggal	Kuota (kg)	Jumlah (kg)	Selisih (kg)
		02.PE-16.22.0011	7-Feb-22	11,229,000	11,099,750	129,250
		02.PE-16.22.0048	19-Feb-22	20,851,000	20,299,380	551,620
		02.PE-16.22.0078	19-Feb-22	25,650,000	-	25,650,000
		02.PE-16.22.0109	3-Mar-22	52,846,300	18,499,460	34,346,840
		02.PE-16.22.0183	12-Mar-22	58,170,000	5,999,640	52,170,360
		02.PE-16.22.0182	12-Mar-22	93,501,600	-	93,501,600
		02.PE-16.22.0181	12-Mar-22	47,822,000	-	47,822,000

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

	7,808,360	02.PE-16.22.0279	16-Mar-22	26,026,670	-	26,026,670
TOTAL	69,877,389	-	-	336,096,570	55,898,230	280,198,340

Tabel B.4

Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE

PENGGUGAT IV

	Pemenuhan DMO sesuai Persyaratan Permendag No.8/2022 (kg)	Persetujuan Ekspor			Realisasi PE berdasarkan <i>billing date</i>	
		Nomor	Tanggal	Kuota (kg)	Jumlah (kg)	Selisih (kg)
	200,000	02.PE-16.22.0106	3-Mar-22	1,000,010	567,090	432,920
	200,000	02.PE-16.22.0222	16-Mar-22	666,666	-	666,666
TOTAL	400,000	-	-	1,666,676	567,090	1,099,586

Tabel B.5

Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE

PENGGUGAT V

	Pemenuhan DMO sesuai Persyaratan Permendag No.8/2022 (kg)	Persetujuan Ekspor			Realisasi PE berdasarkan <i>billing date</i>	
		Nomor	Tanggal	Kuota (kg)	Jumlah (kg)	Selisih (kg)
	34,560	02.PE-16.22.0018	7-Feb-22	172,800	169,650	3,150
	244,609	02.PE-16.22.0080	19-Feb-22	1,223,040	1,197,850	25,190
	251,845	02.PE-16.22.0122	3-Mar-22	1,259,230	1,043,810	215,420
	224,564	02.PE-16.22.0192	12-Mar-22	1,122,820	399,590	723,230
TOTAL	755,578	-	-	3,777,890	2,810,900	966,990

Tabel B.6

Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE

PENGGUGAT VI

	Pemenuhan DMO sesuai Persyaratan Permendag No.8/2022 (kg)	Persetujuan Ekspor			Realisasi PE berdasarkan <i>billing date</i>	
		Nomor	Tanggal	Kuota (kg)	Jumlah (kg)	Selisih (kg)
	133,650	02.PE-16.22.0084	19-Feb-22	668,250	668,180	70
	42,152	02.PE-16.22.0085	19-Feb-22	210,745	210,600	145
	16,880	02.PE-16.22.0086	19-Feb-22	84,400	62,000	22,400
	74,299	02.PE-16.22.0184	12-Mar-22	371,460	371,460	0
	75,600	02.PE-16.22.0185	12-Mar-22	378,000	17,700	360,300
	284,994	02.PE-16.22.0186	12-Mar-22	1,424,970	235,670	1,189,300
	11,880	02.PE-16.22.0187	12-Mar-22	59,400	-	59,400

	320,760	02.PE-16.22.0188	12-Mar-22	1,603,800	-	1,603,800
	74,482	02.PE-16.22.0215	16-Mar-22	372,395	-	372,395
	275,616	02.PE-16.22.0216	16-Mar-22	918,720	-	918,720
TOTAL	1,310,313	-	-	6,092,140	1,565,610	4,526,530

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Tabel B.7

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Data Persetujuan PE, serta Realisasi DMO dan PE
PENGGUGAT VII

	Pemenuhan DMO sesuai Persyaratan Permendag No.8/2022 (kg)	Persetujuan Ekspor			Realisasi PE berdasarkan <i>billing date</i>	
		Nomor	Tanggal	Kuota (kg)	Jumlah (kg)	Selisih (kg)
	2,499,944	02.PE-16.22.0016	7-Feb-22	12,500,000	11,999,930	500,070
	1,999,928	02.PE-16.22.0115	3-Mar-22	10,000,000	-	10,000,000
	1,000,000	02.PE-16.22.0123	3-Mar-22	5,000,000	-	5,000,000
	740,000	02.PE-16.22.0191	12-Mar-22	3,700,000	-	3,700,000
TOTAL	6,239,872	-	-	31,200,000	11,999,930	19,200,070

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

- e. Bahwa berdasarkan data Persetujuan PE, serta realisasi DMO dan PE sebagaimana diuraikan di atas, kuota ekspor yang diperoleh Para Penggugat setelah melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO adalah sebesar 775,202,171 kg;
- f. Bahwa sampai dengan tanggal 19 Maret 2022 Para Penggugat telah melaksanakan kegiatan ekspor berdasarkan PE yang telah diterbitkan kepada Para Penggugat, dimana dari seluruh jumlah kuota ekspor yang disetujui dalam PE, Para Penggugat melakukan realisasi ekspor sejumlah 157,826,822 kg;
- g. Bahwa dalam perjalanannya, kemudian pada tanggal 17 Maret 2022, Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022. Adapun isi dari Permendag No.12/2022 adalah sebagai berikut:
- 1) Menghapus Pasal 8A yang menjadi dasar kewajiban pemenuhan distribusi kebutuhan dalam negeri dengan harga penjualan di dalam negeri sebagai persyaratan penerbitan PE; dan
- 2) PE yang diterbitkan berdasarkan Permendag No.8/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- h. Bahwa dalam bagian pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022, Tergugat pada pokoknya menyatakan alasan

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial

diterbitkannya Permendag No.12/2022 karena Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah. Adapun uraian di atas dapat dikutip sebagai berikut:

Pertimbangan huruf b Permendag No.12/2022

“Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diubah.”

- i. Bahwa dengan pemberlakuan Permendag No.12/2022 tersebut berakibat sisa kuota ekspor Para Penggugat berdasarkan PE yang berasal dari pemenuhan DMO menjadi sia-sia dan tidak dapat digunakan lagi. Hal ini disebabkan karena segenap PE yang terbit dan diperoleh dari pemenuhan DMO sebagaimana diatur dalam Permendag No.8/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, padahal Para Penggugat masih memiliki sisa kuota ekspor dengan jumlah keseluruhan sebesar 617,375,349 kg yang terdiri dari:
 - i) PENGGUGAT I sejumlah ~~295,392,827 kg~~ [295,392,827 kg](#);
 - ii) PENGGUGAT II sejumlah 15,991,006 kg; ;
 - iii) PENGGUGAT III sejumlah 280.198.340 kg;
 - iv) PENGGUGAT IV sejumlah ~~1.099.586 kg~~ [1.099.586 kg](#);
 - v) PENGGUGAT V sejumlah 966.990 kg;
 - vi) PENGGUGAT VI sejumlah 4.526.530 kg; dan
 - vii) PENGGUGAT VII sejumlah ~~19.200.070 kg~~ [19.200.070 kg](#)
- j. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Permendag No.12/2022 tersebut di atas, telah menimbulkan kerugian yang sangat nyata bagi Para Penggugat mengingat Para Penggugat telah berupaya sangat keras untuk memenuhi kebutuhan DMO dengan konsep “jual rugi”, mengingat harga jual yang ditetapkan oleh Tergugat lebih rendah dari Harga Pokok Penjualan (HPP), namun pada kenyataannya PE yang diperoleh dari hasil “jual rugi” dalam rangka pemenuhan DMO tersebut menjadi Hangus dan tidak dapat digunakan;
- k. Bahwa rentang waktu antara penerbitan Permendag No.8/2022 dan Permendag No.12/2022 sungguh sangat singkat, sehingga

menjadi tidak beralasan pertimbangan yang dicantumkan oleh Tergugat dalam Permendag No.12/2022 yang menyatakan kebijakan ekspor yang tertuang dalam Permendag No.8/2022 sudah tidak sesuai dengan “Perkembangan”. Terdapat pertanyaan besar bagi Para Penggugat mengenai kebijakan ekspor mana di dalam Permendag No.8/2022 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan? Apakah cukup hanya dengan menggunakan alasan “sudah tidak sesuai dengan perkembangan”, kemudian Tergugat dengan mudahnya mencabut dan menyatakan tidak berlaku PE yang diperoleh Para Penggugat dengan cara “menjual rugi” produk minyak goreng demi pemenuhan program penyediaan minyak goreng dalam [negeri2;negeri](#);

3. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sejumlah peraturan yang dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, merupakan wujud maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar beberapa peraturan sebagai berikut:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan; dan*
- g. Keterbukaan.”*

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. *bhinneka tunggal ika*;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.* “

4. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan maladministrasi/kesalahan Tergugat dalam proses penerapan kebijakan atas Segenap Peraturan aquo Terbukti dan Ditegaskan Kembali oleh hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang Para Penggugat ketahui berdasarkan Surat Jawaban Ombudsman aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Telah Melakukan Maladministrasi/Kesalahan Dalam Menerapkan Formulasi Kebijakan Yang Berkaitan Dengan Penyediaan Dan Stabilisasi Harga Komoditas Minyak Goreng Dengan Memberlakukan Segenap Peraturan Aquo. Adapun pernyataan lengkap dari Ombudsman RI termaktub dalam Halaman 1 Surat Jawaban Ombudsman aquo adalah sebagai berikut;
- a. Bahwa Tergugat telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan periode Januari-Maret 2022, tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1)

dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

5. Bahwa lebih lanjut sehubungan dengan tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) untuk mendapatkan izin Ekspor, dikuatkan melalui Putusan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT yang telah berkekuatan hukum tetap ("Putusan ~~TUN~~ *aquo* TUN *aquo*") dengan pihak Musim Mas selaku Penggugat melawan Kemendag selaku Tergugat, yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.
2. *Menyatakan batal Tindakan Administratif Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;"*
6. Bahwa lebih lanjut dalam Putusan TUN *aquo* secara Terang dan Jelas telah dinyatakan Tergugat telah terbukti melakukan tindak maladministrasi sebagaimana tertuang dalam *bagian* hakim pada Putusan TUN *aquo* sebagai berikut:

Halaman 183 Putusan TUN *aquo*

"Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo berkaitan dengan tidak melakukan tindakan berupa tidak menyampaikan konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI dalam LAHP Ombudsman RI pada Siaran Pers Nomor

046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 (vide bukti bukti P-4 = bukti T-3). Bahwa dalam bukti P-3a Ombudsman dalam LAHPnya menyatakan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng telah lalai, yaitu:

- a. Dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng;
 - b. Merumuskan formulasi pengendalian terhadap ketersediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan menggunakan rezim disparitas harga, tanpa instrumen stok dan kapasitas dalam penerapan HET;
 - c. Menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan ekspor yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO;
 - d. Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2022 perihal Bea Keluar Barang Ekspor, dimana tarif Bea Keluar yang ditentukan berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO;
 - e. Anjloknya harga TBS dan melakukan pembinaan, pengawasan dan penyediaan data produksi sawit nasional yang akurat, transparan dan akuntabel;"
7. Bahwa atas tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, secara terang dan jelas juga telah dinyatakan sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tertuang dalam Bagian Pertimbangan Putusan TUN aquo sebagai berikut:

Halaman 191 Putusan TUN aquo

"Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-3a. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3U No, 37 Tahun 2008 yaitu ditemukan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa secara gramatikal perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi (video bukti P-43, bukti P-44 dan Berita Acara Persidangan tanggal 16 Januari 2024)."

8. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa salah satu Asas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Asas *Erga Omnes* yang berarti Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (*inter pares*), juga mengikat bagi [siapapunsiapa pun](#) di luar pihak-pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah terang dan jelas bahwa Putusan TUN aquo yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan maladministrasi yang juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan aquo, Tidak Hanya Berlaku Bagi Para Penggugat I Selaku Penggugat Dalam Putusan Ptun Aquo, Namun Juga Berlaku Bagi Pihak-Pihak Lain Yang Terdampak Dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat tersebut, Termasuk Tapi Tidak Terbatas Bagi Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI Dan Penggugat VII;

A.3. BAHWA SECARA NYATA TERDAPAT KAUSALITAS ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM BERUPA TINDAKAN MALADMINISTRASI YANG DILAKUKAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN YANG DIDERITA PARA PENGGUGAT AKIBAT TINDAKAN MALADMINISTRASI TERSEBUT

1. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa Para Penggugat merupakan para Pelaku Usaha yang bergerak di bidang produksi Minyak Goreng, CPO dan/atau turunannya, dengan itikad baik telah turut serta berpartisipasi dalam Program Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasokan Minyak Goreng untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri, meskipun terdapat pelaku usaha yang bidang usahanya tidak memproduksi dan/atau mendistribusikan Minyak Goreng yaitu Penggugat IV;
2. Bahwa sebagai wujud nyata partisipasi Para Penggugat dalam program tersebut, Para Penggugat telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag

No.2/2022 dan Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa Para Penggugat wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa Para Penggugat akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);

- 3. Bahwa pada kenyataannya, setelah Para Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah Para Penggugat memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
- 4. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan aquo, bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian, dimana Para Penggugat “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng. Adapun data kerugian Para Penggugat akibat melaksanakan kewajiban pemenuhan DMO adalah sebagai berikut:

Berdasarkan AUP nomor 00017/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023 Tanggal 18 September 2023
Tabel C.1
REKAPAN PENJUALAN DMO PRODUSEN
PENGUGAT I

PRODUK	Jumlah	INVOICE PENJUALAN		Total	PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	(Kg)	DPP	PPN		HPP	LABA/RUGI
	a	b	c	d=b+c	e	f=b-e
MINYAK	79.245.675	947.613.517.499	96.236.299.354	1.043.849.816853	1.260.591.003.475	(312.977.485.976)
GORENG						

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Tabel C.2
PENJUALAN EKSPOR DENGAN KEWAJIBAN PERSETUJUAN (PE)
PENGKURANG I

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

PRODUK	INVOICE PENJUALAN				PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	Jumlah Ekspor (Kg)	Nilai Invoice	Beban Pajak	Nilai Setelah Pajak	HPP	LABA/RUGI
	a	b	c	d=b-c	e	f=d-e
RBD Palm Olein	33.904.796	676.704.897.106	(115.110.591.200)	561.594.305.906	500.035.151.174	61.559.154.732
RBD PO	10.225.518	200.716.870.991	(31.282.943.900)	169.434.518.291	162.050.388.565	7.384.129.726
Total	44.130.314	877.421.768.097	731.028.824.197	731.028.824.197	662.085.539.739	68.943.284.458

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Berdasarkan AUP nomor 00019/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023 Tanggal 18 September 2023

Tabel C.4
REKAPAN PENJUALAN DMO PRODUSEN
PENGKURANG II

PRODUK	Jumlah	INVOICE PENJUALAN		Total	PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	(Kg)	DPP	PPN		HPP	LABA/RUGI
	a	b	c	d=b+c	e	f=b-e
MINYAK	3.877.406	48.719.626.017	4.871.962.603	53.591.588.620	52.594.666.780	(3.875.040.763)
GORENG						

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Tabel C.5
PENJUALAN EKSPOR DENGAN KEWAJIBAN PERSETUJUAN (PE)
PENGKURANG II

PRODUK	INVOICE PENJUALAN				PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	Jumlah Ekspor (Kg)	Nilai Invoice	Beban Pajak	Nilai Setelah Pajak	HPP	LABA/RUGI
	a	b	c	d=b-c	e	f=d-e
RBD Palm Oil	1.999.942	37.698.079.323	(6.116.332.000)	31.581.747.323	29.428.962.164	2.152.785.159

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, 8 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Laba/Rugi Ekspor	Rugi DMO	Nilai Kerugian
a	B	c=a-b
2.152.785.159	(3.875.040.763)	(1.722.255.604)

Berdasarkan AUP nomor 00018/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023 Tanggal 18 September 2023

Tabel C.7
REKAPAN PENJUALAN DMO PRODUSEN
PENGKUGAT III

PRODUK	Jumlah (Kg)	INVOICE PENJUALAN		Total	PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	a	DPP b	PPN c	d=b+c	HPP e	LABA/RUGI f=b-e
MINYAK GORENG/R BD PALM OLEIN	60.072.469	639.195.416.596	65.676.341.656	704.871.758.252	887.837.454.214	(248.642.037.618)
CRUDE PALM OIL	9.804.920	82.896.186.387	8.289.618.639	91.185.805.026	155.327.541.657	(72.431.355.270)
Total	69.877.389	722.091.602.983	73.965.960.295	1.500.929.321.530	1.043.164.995.871	(321.073.392.888)

Tabel C.8
PENJUALAN EKSPOR DENGAN KEWAJIBAN PERSETUJUAN (PE)
PENGKUGAT III

PRODUK	NILAI PENJUALAN EKSPOR				PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	Jumlah Ekspor (Kg)	Nilai Invoice	Beban Pajak	Nilai Setelah Pajak	HPP	LABA/RUGI
	a	b	c	d=b-c	e	f=d-e
RBD Palm Olein	44.399.011	881.129.471.002	(158.180.414.000)	722.949.057.002	658.200.718.337	64.748.338.665
RBD PO	5.999.582	87.843.492.120	(18.345.690.000)	69.497.802.120	97.476.878.438	(27.979.076.318)
Total	50.398.593	968.972.963.122	(176.526.104.000)	792.446.859.122	755.677.596.775	36.769.262.347

Tabel C.9
Kerugian Bersih (Nett Loss) Pengkugat (dalam Rupiah)
Pengkugat III

Laba/Rugi Ekspor	Rugi DMO	Nilai Kerugian
a	B	c=a-b
36.769.262.347	(321.073.392.888)	(284.304.130.541)

Berdasarkan AUP nomor 00022/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023 Tanggal 18 September 2023

Tabel C.10
PENGKUGAT IV

PRODUK	Jumlah (Kg)	INVOICE PENJUALAN		Total	PERHITUNGAN LABA/RUGI	
		DPP a	PPN b	d=b+c	HPP e	LABA/RUGI f=b-e
MINYAK GORENG/R BD PALM OLEIN	400.000	3.745.456.000	374.545.600	4.120.001.600	7.198.182.000	(3.452.726.000)

Rekapan Penjualan DMO Produsen
Tabel C.11
Kerugian Bersih (Nett Loss) PENGKUGAT (dalam Rupiah)
PENGKUGAT IV

Laba/Rugi Ekspor	Rugi DMO	Nilai Kerugian
a	B	c=a-b
	(3.452.726.000)	(3.452.726.000)

Berdasarkan AUP nomor 00021/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023 Tanggal 18 September 2023

Tabel C.12
Rekapan Penjualan DMO Produsen
PENGKUGAT V

PRODUK	Jumlah (Kg)	INVOICE PENJUALAN		Total	PERHITUNGAN LABA/RUGI	
		DPP	PPN		HPP	LABA/RUGI
	a	b	c	d=b+c	e	f=b-e
MINYAK GORENG/RBD PALM OLEIN	755.578	9.176.713.756	917.671.376	10.094.385.132	10.037.536.055	(860.822.299)

Berdasarkan AUP Nomor 00023/3.043 1 /AUP/04/1599-1/1/IX/2023 Tanggal 18 September 2023

Tabel C.13
Rekapan Penjualan DMO Produsen
PENGKUGAT VI

PRODUK	Jumlah (Kg)	INVOICE PENJUALAN		Total	PERHITUNGAN LABA/RUGI	
		DPP	PPN		HPP	LABA/RUGI
	a	b	C	d=b+c	e	f=b-e
MINYAK GORENG	1.310.313	14.743.463.176	1.474.346.323	16.217.809.499	18.701.869.388	(3.958.406.212)

Berdasarkan AUP nomor 00020/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023 Tanggal 18 September 2023

Tabel C.14
Rekapan Penjualan DMO Produsen
PENGKUGAT VII

PRODUK	Jumlah (Kg)	INVOICE PENJUALAN		Total	PERHITUNGAN LABA/RUGI	
		DPP	PPN		HPP	LABA/RUGI
	a	b	c	d=b+c	e	f=b-e
MINYAK GORENG	5.939.872	55.618.823.054	5.561.882.305	61.180.705.359	85.024.102.635	(29.405.279.581)
CPO	300.000	2.56.365.001	253.636.501	2.790.001.502	4.570.060.578	(2.033.695.577)
Total	6.23.872	58.155.188.055	5.815.518.807	63.970.706.862	89.594.163.213	(31.438.975.158)

Tabel C.15
Penjualan Ekspor Dengan Kewajiban Persetujuan (PE)
PENGKUGAT VII

PRODUK	INVOICE PENJUALAN				PERHITUNGAN LABA/RUGI	
	Jumlah Ekspor	Nilai Invoice	Beban Pajak	Nilai Setelah Pajak	HPP	LABA/RUGI
	(Kg)					
	a	b	c	d=b-c	e	f=d-e
RBD Palm Olein	11.999.930	213.599.591.564	(42.776.777.000)	170.822.814.564	177.080.029.427	(6.257.214.863)

Tabel C.16
Kerugian Bersih (Nett Loss) (dalam Rupiah)

PENGGUGAT VII

Laba/Rugi Ekspor	Rugi DMO	Nilai Kerugian
a	B	c=a-b
(6.257.214.863)	(31.438.975.158)	(37.696.190.021)

5. Bahwa berdasarkan Laporan Kerugian aquo, diketahui Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat pemenuhan DMO dengan menjual minyak goreng menggunakan harga penjualan dalam negeri/DPO dan HET yang lebih rendah dari HPP. Kerugian tersebut semakin berdampak terhadap Para Penggugat dikarenakan penerbitan dan pemberlakuan Permendag No.12/2022 yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya lagi Persetujuan Ekspor (PE) Para Penggugat yang berasal dari hasil pemenuhan DMO;
6. Adapun uraian Total Kerugian yang secara nyata ditanggung oleh Para Penggugat dalam melaksanakan pemenuhan DMO terdiri dari 2 (dua) bentuk kerugian yaitu: (1) Kerugian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Dan Penggugat VII setelah dikurangi dengan pendapatan hasil ekspor; dan (2) Kerugian akibat berkurangnya keuntungan karena melaksanakan pemenuhan DMO yang diderita oleh Penggugat V dan Penggugat VI;
7. Total Kerugian yang diderita Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV Dan Penggugat VII setelah dikurangi dengan pendapatan hasil ekspor adalah sebesar Rp571.209.503.684,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.21
Kerugian Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat VII

NAMA PT	TOTAL KERUGIAN
PENGGUGAT I	Rp244.034.201.518,-
PENGGUGAT II	Rp 1.722.255.604,-

PENGGUGAT III	Rp284.304.130.541,-
PENGGUGAT IV	Rp 3.452.726.000,-
PENGGUGAT VII	Rp 37.696.190.021,-
TOTAL	Rp571.209.503.684,-684,-

8. Adapun total kerugian yang diderita Penggugat V dan Penggugat VI yakni berkurangnya keuntungan akibat karena harus melaksanakan pemenuhan DMO yang faktanya adalah tindakan maladministrasi dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp4.819.228.511,-511,- dengan rincian sebagai berikut:

PT	Rugi DMO
PENGGUGAT V	-Rp 860.822.299,-
PENGGUGAT VI	-Rp3.958.406.212,-
Total Kerugian	-Rp4.819.228.511,-

9. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo, sehubungan dengan Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat I Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat juga telah disebutkan dalam Putusan TUN aquo yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 195 Putusan TUN aquo

“Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan tuntutan Penggugat yaitu mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 244.034.201.518 (dua ratus empat puluh empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan belas rupiah). Bahwa fakta terungkap di persidangan ganti kerugian tersebut terjadi diakibatkan oleh tindakan maladministrasi Tergugat dalam proses penerapan kebijakan dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng bulan Januari-Maret 2022.”

10. Mohon perhatian Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, bahwa salah satu Asas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Asas Erga Omnes yang berarti Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa. Artinya daya berlaku putusan tersebut mengikat secara publik, di samping mengikat para pihak yang bersengketa (inter pares), juga mengikat bagi siapapun di luar pihak-pihak yang bersengketa. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah terang dan jelas bahwa Putusan TUN aquo yang pada pokoknya

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, No underline

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, No underline

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold, No underline

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Italic

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

menyatakan terdapat kerugian yang diderita oleh Pelaku Usaha akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Tidak Hanya Berlaku Bagi Penggugat I Selaku Para Penggugat Dalam Putusan Ptun Aquo, Namun Juga Berlaku Bagi Pihak-Pihak Lain Yang Terdampak Dari Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Tersebut, Termasuk Tapi Tidak Terbatas Bagi Para Penggugat.

A.4. **GANTI KERUGIAN**

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan aquo, bahwa dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdara

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

2. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa gugatan Aquo, bahwa dikarenakan telah terbukti dilakukannya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, maka hal tersebut telah memberi dasar bagi Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C.21

NAMA PT	TOTAL KERUGIAN
PENGGUGAT I	Rp244.034.201.518,-
PENGGUGAT II	Rp 1.722.255.604,-
PENGGUGAT III	Rp284.304.130.541,-
PENGGUGAT IV	Rp 3.452.726.000,-
PENGGUGAT V	Rp 860.822.299,-
PENGGUGAT VI	Rp 3.958.406.212,-
PENGGUGAT VII	Rp 37.696.190.021,-
TOTAL	Rp576.028.732.195,-

Sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp 576.028.732.195,- (*lima ratus tujuh puluh satu milyar, dua ratus sembilan juta, lima ratus lima puluh ribu, dua ratus delapan puluh empat rupiah*), yang diperhitungkan dengan

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial, 10 pt

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial

Formatted: Font: (Default) Arial, Not Bold

Formatted: Font: (Default) Arial

cara menerbitkan Persetujuan Ekspor (PE) secara proporsional kepada Para Penggugat dengan jumlah tonase rencana ekspor berdasarkan pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang nilai pemenuhannya setara dengan nilai Kerugian.

PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya dengan ini Para Penggugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Gugatan aquo dapat memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian nomor AUP sebagai berikut:
 - a. Nomor 00017/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - b. Nomor 00019/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - c. Nomor 00018/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - d. Nomor 00022/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - e. Nomor 00021/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - f. Nomor 00023/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - g. Nomor 00020/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat dengan nilai keseluruhan Rp 576.028.732.195,- (lima ratus tujuh puluh enam milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua seratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Penggugat I sebesar Rp244.034.201.518,- (dua ratus empat puluh empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan belas rupiah);
 - b) Penggugat II sebesar Rp1.722.255.604,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);
 - c) Penggugat III sebesar Rp284.304.130.541,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);

- d) Penggugat IV sebesar Rp3.452.726.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- e) Penggugat V sebesar Rp860.822.299,- (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- f) Penggugat VI sebesar Rp3.958.406.212,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam ribu dua ratus dua rupiah);
- g) Penggugat VII sebesar Rp37.696.190.021,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Atau Apabila Majelis Hakim dalam perkara Gugatan aquo berpendapat lain, mohon putusan sesuai keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tanggal 6 Agustus 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut)

- 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
- 2. Majelis Hakim Yang Terhormat, kompetensi absolut merupakan kewenangan badan peradilan untuk mengadili suatu perkara yang didasarkan pada kekuasaan atau otoritas tiap badan peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”);

3. Bahwa Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman kemudian mengenal adanya istilah pelaku kekuasaan kehakiman, yang terdiri dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terbagi dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa setelah mempelajari poin-poin gugatan *a quo* yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi keberatan Para Penggugat adalah mengenai diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ("Permendag No.12/2022") bagian Pasal II, yang pada dasarnya merupakan pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, yang diduga bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan"). Hal ini jelas terlihat dari dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai berikut:

Poin A.1 angka 4 halaman 7 Gugatan

"Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan Para Penggugat, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan sebagaimana dapat Kami uraikan sebagai berikut:

...

- f. 8 Februari 2022, ditetapkan Permendag No.8/2022 yang mulai berlaku sejak tanggal 15 Februari 2022*

Bahwa Permendag No.8/2022 pada pokoknya menambah atau menyisipkan 1 pasal terkait dengan Permohonan izin PE diberikan berdasarkan jumlah DMO dan DPO yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Perdagangan. Dalam lampiran Permendag No.8/2022 untuk

persyaratan PE CPO dan produk turunannya perlu untuk menyiapkan surat pernyataan mandiri berupa identitas dan legalitas dari eksportir; rencana ekspor dalam waktu 6 (enam) bulan; dan realisasi distribusi dalam negeri untuk CPO dan/atau RBD Palm Olein dengan melampirkan kontrak penjualan, purchase order, delivery order, dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022.

...

- i. Pada 17 Maret 2022, ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ("Permendag No.12/2022") yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2022*

Bahwa dengan berlakunya Permendag No.12/2022, maka Permendag No.8/2022 menjadi tidak berlaku dan terdapat perubahan kebijakan dimana Eksportir yang telah mengajukan permohonan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa PE CPO dan Produk Turunannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dalam proses penerbitan, permohonan tidak diproses lebih lanjut serta Persetujuan Ekspor yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag No.19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;"

Poin A.1 angka 8 halaman 11 Gugatan

"... banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, dengan uraian sebagai berikut: ..."

Poin A.1 angka 8 huruf c halaman 11 Gugatan

"... bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh PE yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, ..."

Poin A.2 angka 3 halaman 23 Gugatan

“... bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sejumlah peraturan yang dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, merupakan wujud maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar beberapa peraturan sebagai berikut:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

...

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

...”

Poin A.3 angka 4 halaman 28 Gugatan

“... bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan dengan tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian ...”

5. Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dari gugatan *a quo* adalah Para Penggugat keberatan atas penerapan kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (“Permendag”) yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai upaya penyelesaian permasalahan minyak goreng di Indonesia, terutama terkait pemberlakuan Permendag No.12/2022 karena mengakibatkan Persetujuan Ekspor yang diperoleh Para Penggugat melalui pemenuhan *Domestic Market Obligation* menjadi tidak berlaku;
6. Selanjutnya Para Penggugat mendalilkan bahwa pembentukan sejumlah peraturan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng telah melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

“Pasal 24

1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.”

b. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

“Pasal 31

1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah ini Undang-undang

2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah tersebut, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan.”

c. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan hak uji materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;

d. Sementara itu melihat ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman memiliki sejumlah wewenang, yaitu:

“Pasal 20

2) Mahkamah Agung berwenang:

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua

- lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;*
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan*
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.”*
- e. Bahwa selanjutnya Pasal 31A ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung turut mengatur sebagai berikut:

“Pasal 31A

- 1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia*
- ...*
- 3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*
- a. Nama dan alamat pemohon;*
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*
- 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*
- 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.”*
8. Bahwa melihat pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat serta memperhatikan sejumlah ketentuan tersebut di atas, maka badan peradilan yang sepatutnya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Mahkamah Agung;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat I pernah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register 472/G/TF/2023/PTUN.JKT;
10. Bahwa mengingat kembali ketentuan Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, yang wewenangnya diatur dalam Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

"Pasal 25

2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman di atas, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
12. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022, yang isinya menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, sebagaimana didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dan Pasal 132 Rv, yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila suatu perkara tidak termasuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, maka pengadilan negeri tidak berkuasa atas perkara dimaksud. Oleh karena itu, mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

POSITA DAN PETITUM GUGATAN *A QUO* TIDAK JELAS

1. Bahwa Posita atau disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* merupakan bagian berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *Fundamentum Petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus. Menurut M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 58), Posita/*Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

2. Bahwa kemudian Petitum berisi tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, penggugat juga biasanya menambahkan dengan tuntutan *subsider* atau pengganti seperti menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorraad*. Sebagai penjelasan, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 perihal *Uitvoerbaar bij voorraad* menginstruksikan agar hakim tidak secara mudah mengabulkan putusan yang demikian. Masih menurut M. Yahya Harahap (hal. 63), agar gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat;
3. Bahwa dengan demikian Para Penggugat dalam menyusun Posita/*Fundamentum Petendi* haruslah memenuhi dua unsur utama, yaitu dasar hukum yang jelas (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
4. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam posita Gugatan menyampaikan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi konstruksi gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan norma hukum mana yang dianggap bertentangan dengan tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
6. Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan

Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
8. Bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas baik posita maupun petitumnya, hal ini turut dikarenakan uraian mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat juga tidak berdasar;
9. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 menyatakan sebagai berikut:

“Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima”

10. Bahwa oleh karena posita gugatan mengenai perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan norma hukum apa yang telah dilanggar akibat perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*, serta posita gugatan tidak didukung dengan petitum gugatan *a quo*, maka secara yuridis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna;
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, maka beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. TERGUGAT MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENERBITKAN OBJEK GUGATAN

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada Poin A.1 angka 4 halaman 7 dan angka 8 halaman 11 Gugatan sebagai berikut:
Poin A.1 angka 4 halaman 7 Gugatan

“Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan Para Penggugat, pada faktanya Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan ...”

Poin A.1 angka 8 halaman 11 Gugatan

“... banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ...”

karena merupakan dalil yang tidak benar.

4. Bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri;
5. Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat Tergugat sampaikan bahwa kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) internasional mulai terlihat sejak pertengahan tahun 2021 dengan keadaan pasokan minyak goreng dalam negeri masih terkendali. Namun, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di masyarakat mulai terjadi ketika memasuki awal tahun 2022;
6. Bahwa dalam hal terjadi suatu keadaan kahar tertentu, dalam hal ini berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus segera mengambil peran pengendalian untuk memastikan pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan sejumlah peraturan yang utamanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dalam hal ini terkait pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat;
7. Dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri tidak hanya berdasarkan inisiatif oleh Tergugat, perubahan-perubahan peraturan menteri di dalam negeri terlebih dahulu dilakukan dengan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan, adapun rapat tersebut dilakukan dalam periodeisasi sebagai berikut:

- a. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-SA/05.01.2022-1.
- i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 5 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Stabilitas Harga Pangan;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
 - iii. Dalam rapat tersebut disetujui, agar Kementerian Perdagangan mempersiapkan regulasi dan mekanisme, antara lain:
 - 1) Menetapkan harga jual produsen dan rantai pasoknya setiap bulan;
 - 2) Menetapkan harga pasar minyak goreng kemasan sederhana berdasarkan region;
 - 3) Menetapkan produsen minyak goreng kemasan sederhana;
 - 4) Menentukan jangka waktu penyaluran minyak goreng kemasan sederhana;
 - 5) Menetapkan jangka waktu penagihan;
 - 6) Menyiapkan regulasi harga eceran tertinggi (HET);
 - 7) Melakukan percepatan operasi pasar minyak goreng kemasan sederhana yang belum terealisasi sebanyak 7 juta liter dari target 11 juta liter.
- b. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-1/16.01.2022-9.
- i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 16 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Harga dan Distribusi Minyak Goreng Pangan;

- ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemendag, Staf Ahli Bidang Regulasi Kemenko Perekonomian;
 - iii. Dalam rapat tersebut disepakati hal sebagai berikut: Menteri Perdagangan akan memberikan kebijakan pengaturan ekspor melalui larangan terbatas ditandatangani oleh Menteri Perdagangan per 24 Januari 2022.
- c. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Minggu tanggal 18 Januari 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-1/18.01.2022-II.
- i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 18 Januari 2022 tersebut yakni membahas tentang Skema Pembiayaan Minyak Goreng melalui dana BPDPKS;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Dirjen Perbendaharaan), Menteri Pertanian (diwakili oleh Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Staf ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum dan Ketahanan Ekonomi.
 - iii. Dalam rapat tersebut disetujui dan disepakati, antara lain:
 - 1) Menteri Perdagangan agar menyelesaikan harmonisasi regulasi pengaturan Kebijakan Minyak Goreng Kemasan Satu Harga pada hari ini Selasa tanggal 18 Januari 2022;
 - 2) Menyetujui adanya skema pengaturan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Olein melalui larangan terbatas ekspor CPO dan Olein melalui Peraturan Menteri Perdagangan.
- d. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 16 Maret 2022.

- i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 16 Maret 2022 tersebut yakni membahas perkembangan pembiayaan selisih harga minyak goreng curah menggunakan dana BPDPKS dengan memperhatikan program Pemerintah serta persiapan peraturan perundang-undangan untuk mendukung operasionalnya.
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral diwakili oleh Sekretaris Jenderal, Menteri Perindustrian diwakili oleh Direktur Jenderal Industri Agro, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
 - iii. Dalam rapat tersebut disepakati bahwa Menteri Perdagangan segera merevisi kebijakan Permendag No. 06/2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan mencabut Permendag No.08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permendag No.19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Ekspor.
- e. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 23 Maret 2022.
- i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 23 Maret 2022 tersebut yakni membahas tentang perkembangan pembiayaan selisih harga minyak goreng sawit (MGS) curah menggunakan dana BPDPKS dan penyediaan MGS Curah dalam jerrycan (jeriken) ke Indonesia Bagian Timur (NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) dengan memperhatikan adanya perbedaan format penyaluran MGS Curah;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Wakil Menteri I BUMN, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa

Sawit, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BDPDKS.

- f. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada hari Rabu tanggal 19 April 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-3/19.04.2022-53.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 19 April 2022 tersebut yakni membahas tentang Kebijakan Minyak Goreng Curah;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian/Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Direktur Jenderal Anggaran), Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri (Diwakili Staff Ahli Menteri Dalam Negeri, Bidang Aparatur Dan Pelayanan Publik), Menteri Perhubungan, Sekretaris Kabinet (Diwakili Deputi bidang Perekonomian), Kepala Kepolisian Negara Republik (diwakilkan), Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum BULOG, Kepala Satuan Tugas Pangan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BDPKS), Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Lampung, Gubernur Jambi, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Pemerintah Provinsi, Direktur Utama ID Food, Pejabat Pendamping lainnya.
- g. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian pada tanggal 24 April 2022, tercatat dalam Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas-3/24.04.2022-54.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 24 April 2022 tersebut yakni membahas tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Minyak Goreng;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan (diwakili Wakil Menteri Keuangan), Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Sekretariat Kabinet (Dewakili Deputi Bidang Perekonomian), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Diwakili Kepala Bareskrim Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Direktur Utama Perum BULOG;

- iii. Dalam rapat tersebut disepakati antara lain Pelarangan sementara ekspor sesuai dengan ketentuan Article XI GATT yang diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan;
- h. Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Rapat Komrah BPDPKS) pada tanggal 25 April 2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 25 April 2022 tersebut yakni terkait arahan Presiden untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET);
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Menteri Perindustrian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Keuangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Menteri BUMN diwakili oleh Sekretaris Menteri, Menteri Perdagangan diwakili oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama BPDPKS, Direktur Utama Perum BULOG;
- i. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah Bulan Mei pada tanggal 26 April 2022, tercatat dalam notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.EKON.3/04/2022.
 - i. Agenda Pembahasan pada rapat tertanggal 26 April 2022 tersebut yakni membahas Harga Acuan Keekonomian (HAK) Minyak Goreng Curah Bulan Mei;
 - ii. Dalam rapat tersebut dihadiri juga oleh para pejabat pada Kementerian Lembaga, antara lain Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Perwakilan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Perwakilan

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kepala Satgas Pangan, Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Perwakilan Produsen Minyak Goreng Sawit

8. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU No.7/2014"), yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 54

- 1) *Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan:*
 - a. *untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau*
 - b. *untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.*
- 2) *Pemerintah dapat membatasi Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan:*
 - a. *menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;*
 - b. *menjamin ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan di dalam negeri;*
 - c. *melindungi kelestarian sumber daya alam;*
 - d. *meningkatkan nilai tambah ekonomi bahan mentah dan/atau sumber daya alam;*
 - e. *mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditas Ekspor tertentu di pasaran internasional; dan/atau*
 - f. *menjaga stabilitas harga komoditas tertentu di dalam negeri."*

- b. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU No.7/2014, mengatur sebagai berikut:

"Pasal 26

- 3) *Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor."*

- c. Adapun yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok dan barang penting, berdasarkan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Barang kebutuhan pokok” adalah Barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, kedelai, dan garam beryodium.

Yang dimaksud dengan “Barang penting” adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas...”

- d. Bahwa minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang berasal dari industri, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (“Perpres No.71/2015”), yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pasal 2

- 1) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.*

...

- 6) Pemerintah Pusat menetapkan jenis Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:*

- a. Jenis Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:*

...

- 2. Barang Kebutuhan Pokok hasil industri:*

- a) gula;*
b) minyak goreng;
c) tepung terigu.

- e. Tergugat mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015 sebagai berikut:
Pasal 3 ayat (1) Perpres No.71/2015:

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga yang terjangkau”

Pasal 5 ayat (1) Perpres No.71/2015:

“Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah Pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting”

Pasal 7 Perpres No.71/2015:

“Ketentuan mengenai kebijakan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka mengendalikan Ketersediaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.”

9. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 26 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 serta Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015, Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan yang bersifat umum dalam bentuk peraturan menteri dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri;
10. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan (4) UU No.7/2014 menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 38

- 1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakan dan pengendalian di bidang Ekspor dan Impor.*

...

- 4) Pengendalian Perdagangan Luar Negeri meliputi:
 - a. perizinan;*
 - b. standar; dan*
 - c. pelarangan dan pembatasan.”**

11. Bahwa dengan demikian, Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Permendag No.12/2022 sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

12. Bahwa sebagaimana Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya yang terus menyatakan Tergugat terlalu cepat dalam mengeluarkan aturan dan sebagainya, adalah suatu hal yang tidak berdasar dan mengada-ada;
13. Yang Mulia Majelis Hakim, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalam menerbitkan Permendag Tergugat telah memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Aspek Kewenangan

Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, dengan alasan sebagai berikut:

- i. Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 26 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 serta Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015 sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada poin 8 halaman 16 Jawaban, yang menegaskan bahwa Tergugat mempunyai kewenangan untuk menetapkan suatu kebijakan yang bersifat umum dalam bentuk peraturan menteri dalam rangka menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri;
- ii. Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*, telah memperhatikan aspek kewenangan pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, sebab fakta hukum yang diketahui juga oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat telah melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari industri dengan menerbitkan sejumlah kebijakan sebagaimana telah disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya.

b. Aspek Prosedur

- i. Bahwa keberatan Para Penggugat yang menganggap perubahan-perubahan peraturan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam waktu relatif singkat adalah dalil yang tidak benar. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* dilakukan untuk mengendalikan ketersediaan barang dan menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng telah sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 26 ayat (3), dan Penjelasan Pasal 25 UU No.7/2014 serta Pasal 2 ayat (1) dan (6) huruf a angka 2 jo. Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 7 Perpres No.71/2015;
- ii. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya, serta Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan, segenap Permendag terkait pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan persetujuan presiden;
- iii. Perubahan-perubahan peraturan menteri dalam negeri terlebih dahulu dilakukan dengan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan, adapun rapat tersebut dilakukan dalam periodisasi dalam rangka pengambilan kebijakan atas permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di masyarakat mulai terjadi ketika memasuki awal tahun 2022;
- iv. Tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*, telah memperhatikan aspek prosedural pembentukan tindakan administrasi Pemerintahan, sebab fakta hukum yang diketahui juga oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat telah melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok berasal dari

industri dengan menerbitkan sejumlah kebijakan sebagaimana telah disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya.

c. Aspek Substansi

Penggugat dalam konstruksi gugatan tidak sekali pun menguraikan norma hukum yang telah dilanggar oleh tindakan yang diklaim dilakukan oleh Tergugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan *a quo*. Namun, secara substansi apabila memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat pada aspek kewenangan dan aspek prosedur dihubungkan dengan gugatan perkara *a quo*, maka secara yuridis Tergugat telah memperhatikan aspek substansi dalam pembentukan Permendag dengan alasan hukum sebagai berikut:

- i. Bahwa Tergugat telah mengupayakan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di masyarakat, salah satunya dengan memberikan subsidi pada minyak goreng kemasan sederhana guna mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("Permendag No.1/2022") pada tanggal 11 Januari 2022. Dengan terbitnya Permendag No.1/2022, masyarakat memiliki kepastian atas ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau yaitu sebesar Rp14.000,-/liter;
- ii. Bahwa Tergugat juga berupaya untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga minyak goreng sawit, serta keterjangkauan harga minyak goreng sawit di tingkat konsumen dengan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit ("Permendag No.6/2022") pada tanggal 26 Januari 2022;
- iii. Bahwa untuk menanggulangi kenaikan harga minyak goreng sawit dan memastikan ketersediaan stok di pasar dalam negeri, Tergugat pada tanggal 16 Maret 2022 kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah (“Permendag No.11/2022”) yang mengatur HET minyak goreng curah adalah sebesar Rp 14.000,00/liter atau Rp 15.500/kg. Permendag No.11/2022 juga mengatur bahwa Pengecer wajib mengikuti HET minyak goreng curah dalam melakukan penjualan kepada masyarakat, usaha mikro, kecil dan menengah. Industri menengah dan industri besar, termasuk pengemas, dilarang menggunakan minyak goreng curah dengan HET minyak goreng curah;

- iv. Bahwa dalam rangka optimalisasi ketersediaan minyak goreng dalam negeri, Tergugat kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil* yang disahkan pada tanggal 27 April 2022;
- v. Bahwa untuk mengoptimalkan pendistribusian minyak goreng curah, pemerintah menetapkan Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat (“Permendag No.33/2022”). Setelah terbitnya Permendag No.33/2022, harga minyak goreng curah mengalami penurunan hingga 10,1% (sepuluh koma satu persen);
- vi. Program MGCR telah tersedia di 1.200 (seribu dua ratus) lokasi dan hingga 10 Juni 2022 jumlah pengecer yang turut berpartisipasi dalam Program MGCR telah mencapai lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) titik pasar yang tersebar di 212 (dua ratus dua belas) Kabupaten/Kota di Indonesia. Pelaksanaan Program MGCR di pasar rakyat dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital pada setiap transaksinya;
- vii. Bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat (“Permendag No.41/2022”), yang mengatur HET minyak goreng kemasan rakyat sebesar Rp14.000,00/liter untuk mempercepat pendistribusian minyak goreng dengan harga terjangkau dan dapat diakses dengan

mudah oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu kemudahan yang diperoleh masyarakat atas pemberlakuan Permendag No.41/2022 adalah minyak goreng kemasan rakyat dapat dibeli di pasar rakyat, toko swalayan, dan/atau marketplace. Permendag No.41/2022 juga merupakan upaya Tergugat dalam menjamin ketersediaan minyak goreng yang lebih memenuhi hak-hak konsumen;

Bahwa kebijakan serta program yang telah Tergugat uraikan merupakan upaya Tergugat dalam rangka penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng.

14. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya yang terus menyatakan Tergugat terlalu cepat dalam mengeluarkan aturan dan sebagainya adalah dalil yang tidak benar dengan demikian sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
4. Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 9 halaman 12 Gugatan sebagaimana kami kutip sebagai berikut:

Halaman 58 dari 128, Putusan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt Pst

“Para Penggugat baru mengetahui bahwa segenap tindakan Tergugat telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi, namun hingga saat ini Tergugat tidak kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun melaksanakan permintaan Para Penggugat untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut”,

karena merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

7. Yang Mulia Majelis Hakim, dapat Tergugat jelaskan bahwa latar belakang adanya Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (“LAHP”) Ombudsman Republik Indonesia (“Ombudsman”) adalah dilakukannya investigasi atas prakara sendiri oleh Ombudsman terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU No.37/2008”);
8. Investigasi atas prakarsa sendiri tersebut dilakukan oleh Ombudsman atas adanya fenomena kenaikan harga minyak goreng pada bulan Agustus 2021 hingga langkanya komoditas minyak goreng pada akhir bulan Februari 2022;
9. Ombudsman telah melakukan permintaan keterangan kepada Tergugat sebanyak 4 (empat) kali, yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022, 10 Mei 2022, 31 Mei 2022, dan 22 Juni 2022, adapun keterangan yang disampaikan oleh Tergugat tercatat dalam LAHP Ombudsman RI tertanggal 15 Agustus 2022;
10. Ombudsman melalui LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 telah memberikan sejumlah tindakan korektif kepada para pihak dalam rangka mewujudkan perbaikan tata kelola penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, yaitu sebagai berikut:
 - a. Menteri Perdagangan Republik Indonesia mencabut kebijakan *Domestic Market Obligation* (“DMO”) dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar (“TBS”) pada petani kelapa sawit rakyat;
 - b. Menteri Perdagangan melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga migor dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Tidak menimbulkan disparitas harga;

- 2) Tidak menetapkan Harga Eceran Tertinggi ("HET") tunggal untuk seluruh wilayah;
- 3) Penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi, adapun peran pelaku usaha swasta dalam penyaluran minyak goreng bersifat partisipatif;
- 4) Memudahkan pelaku usaha dalam rangka perolehan persetujuan ekspor;
- c. Menteri Perdagangan melarang peredaran minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan yang mengacu pada kaidah SNI minyak goreng, dalam rangka menjamin ketersediaan dan kemudahan distribusi minyak goreng. Kemasan minyak goreng dapat berupa *plastic*, *jeriken* atau *drum (tong)*;
- d. Menteri Keuangan tidak memberlakukan Bea Keluar (BK) sampai 4 (empat) bulan kedepan (September-Desember) dan setelahnya dapat dilakukan evaluasi, dalam rangka mempercepat ekspor dan meningkatkan harga TBS;
- e. Menteri Perindustrian melibatkan Kementerian lainnya dalam memfasilitasi pembangunan industri pengolahan kelapa sawit berbasis UMKM di beberapa wilayah yang selama ini belum terjangkau distribusi perusahaan swasta pada umumnya (khususnya wilayah Indonesia bagian timur);
- f. Menteri Pertanian membentuk Direktorat Perkebunan kelapa sawit dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha perkebunan;
- g. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS melakukan evaluasi terhadap kinerja dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BPDPKS dan meningkatkan alokasi anggaran untuk Program Perkebunan Sawit Rakyat (PSR), khususnya dalam pembiayaan peremajaan lahan PSR yang mencakup total biaya produksi dan living cost selama 3 (tiga) tahun.
11. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan Rekomendasi yang diberikan oleh Ombudsman dalam LAHP Ombudsman sebagaimana telah kami kutip di atas, perlu kami sampaikan bahwa Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi berupa reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, dalil Para Penggugat yang menyatakan

bahwa Tergugat tidak melaksanakan permintaan Para Penggugat untuk melaksanakan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

12. Terhadap pelaksanaan tindakan korektif tersebut, Ombudsman memberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari kerja kepada para pihak untuk menindaklanjuti tindakan korektif dan melaporkan setiap perkembangannya kepada Ombudsman. Dalam tahap awal laporan perkembangan tindakan korektif dapat disajikan dalam bentuk perencanaan dan pelaksanaan tindakan korektif;
13. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari Ombudsman tidak memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan tindakan korektif, maka Ombudsman akan menerbitkan Rekomendasi yang wajib dilaksanakan;
14. Majelis Hakim Yang Terhormat, terhadap LAHP Ombudsman tertanggal 15 Agustus 2022 tersebut, Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat pada tanggal 11 November 2022 kemudian telah mengirimkan Surat Nomor BP.00.01/1004/M-DAG/SD/11/2022 kepada Pimpinan/Anggota Ombudsman Republik Indonesia perihal Tindakan Korektif atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Nomor Registrasi 418/IN/IV/2022/JKT ("Surat Kemendag tertanggal 11 November 2022");
15. Dalam Surat Kemendag tertanggal 11 November 2022, Menteri Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terhadap tindakan korektif mencabut kebijakan *Domestic Market Obligation* ("DMO") dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar ("TBS") pada petani kelapa sawit rakyat, dilaporkan oleh Tergugat kepada Ombudsman Republik Indonesia, sebagai berikut:
 - 1) Kebijakan DMO dalam mengatasi permasalahan minyak goreng masih diperlukan. Sejak pertama kali diterapkan pada tanggal 31 Mei 2022, kebijakan tersebut telah berhasil menjaga kestabilan harga, baik harga minyak goreng di level konsumen maupun harga TBS di level petani;
 - 2) Tindakan korektif untuk mendukung poin a, yaitu mencabut Permendag No. 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua

atas Permendag No. 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor dan yang telah diperbaiki.

b. Terhadap tindakan korektif untuk melakukan reformulasi kebijakan penjaminan ketersediaan dan stabilisasi harga migor dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tidak menimbulkan disparitas harga;
- 2) Tidak menetapkan Harga Eceran Tertinggi ("HET") tunggal untuk seluruh wilayah;
- 3) Penerapan HET diiringi dengan penugasan BUMN dalam penyaluran minyak goreng melalui pola subsidi maupun non subsidi, adapun peran pelaku usaha swasta dalam penyaluran minyak goreng bersifat partisipatif;
- 4) Memudahkan pelaku usaha dalam rangka perolehan persetujuan ekspor.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat, menjelaskan sebagai berikut:

- 1) Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat sebagai tindakan korektif angka 2 huruf a dan b seperti disebutkan dalam Pasal 10;
- 2) Penetapan kebijakan HET diberlakukan sama untuk setiap wilayah Indonesia dan tidak bisa dibuat variatif mengingat perlunya menjunjung asas keadilan;
- 3) Tindakan korektif selanjutnya Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat telah menugaskan Badan Usaha Milik Negara untuk daerah-daerah khusus. Namun selama ini, peran BUMN terhitung relatif cukup kecil karena ukurannya yang terbatas. Oleh sebab itu, tetap mengandalkan mekanisme pasar dengan memastikan beberapa batasan agar target kestabilan harga baik di hulu maupun di hilir dapat terjaga dengan baik.
- 4) Pendistribusian DMO minyak goreng rakyat menjadi hak ekspor dalam sistem *Indonesia National Single Window (INSW)* melalui sistem informasi minyak goreng curah telah dilakukan otomatisasi secara *real time*. Selanjutnya, pelaku usaha/eksportir dapat secara mandiri mengajukan persetujuan ekspor (PE) melalui INATRADE sebagaimana dalam

Permendag No. 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor
Crude Palm Oil Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil,
Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used
Cooking Oil

16. Bahwa setelah Surat Kemendag tertanggal 11 November 2022 diterima oleh Ombudsman, tidak terdapat adanya tanggapan ataupun koreksi yang dikeluarkan oleh Ombudsman, sementara Pasal 19 Peraturan Ombudsman RI Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata Cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (“Peraturan Ombudsman No.38/2019”) mengatur sebagai berikut:

“Pasal 19

- 1) Laporan Inisiatif dinyatakan selesai apabila:*
 - a. LAHP telah ditindaklanjuti oleh Terlapor dengan melaksanakan tindakan korektif seluruhnya; atau*
 - b. Telah diterbitkannya rekomendasi.*
- 2) Laporan Inisiatif dapat ditutup dalam hal:*
 - a. Laporan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - b. Rekomendasi telah dilaksanakan; atau*
 - c. Rekomendasi tidak dilaksanakan dan telah dipublikasikan atau telah dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.”*

17. Sehubungan dengan Tergugat telah menindaklanjuti tindakan korektif yang diberikan oleh Ombudsman dan hingga pemeriksaan perkara ini berlangsung Ombudsman tidak pernah mengeluarkan Rekomendasi akhir kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia *in cassu* Tergugat, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Ombudsman No.38/2019 tersebut di atas, LAHP Ombudsman telah dinyatakan selesai dan dapat ditutup;

18. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Poin A.1 angka 9 halaman 12 Gugatan, Poin A.1 angka 13 halaman 13 Gugatan, dan Poin A.3 angka 9 halaman 37 Gugatan sebagai berikut:

Poin A.1 angka 9 halaman 10 Gugatan

“Para Penggugat baru mengetahui bahwa segenap tindakan Tergugat telah dinyatakan oleh Ombudsman RI sebagai bentuk maladministrasi, namun hingga saat ini Tergugat tidak kunjung memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun

melaksanakan permintaan Para Penggugat untuk melaksanakan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi Tergugat tersebut”.

Poin A.1 angka 13 halaman 12 Gugatan

“Bahwa maladministrasi tersebut telah mendapat merit judgement (penilaian yang pantas berdasarkan fakta dan aturan hukum yang terkait dengan bukti) sebagai sebuah Perbuatan Melanggar Hukum (“PMH”) sebagaimana yang termaktub dalam Putusan PTUN aquo. Dengan demikian, maka demi hukum fakta terkait maladministrasi dan PMH tersebut bersifat mengikat sebagai Putusan dan/atau Akta Otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...”

Poin A.3 pada angka 9 halaman 37 Gugatan

“... sehubungan dengan Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat I Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat juga telah disebutkan dalam Putusan PTUN aquo...”

19. Majelis Hakim Yang Terhormat, sehubungan dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang diajukan oleh Penggugat I melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan nomor register 472/G/TF/2023/PTUN.JKT, dapat Tergugat sampaikan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 terkait adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng.

20. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Objek Sengketa Perkara Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Penguasa berupa Tindakan Administratif Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap permintaan konfirmasi surat;

21. Bahwa konfirmasi yang dimaksud dalam perkara Tata Usaha Negara tersebut adalah konfirmasi terhadap Surat Kuasa Hukum Para

Penggugat (Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022);

22. Bahwa kemudian amar putusan Perkara Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT adalah sebagai berikut:

i. *Dalam Eksepsi:*

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

ii. *Dalam Pokok Perkara:*

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Menyatakan batal Tindakan Administratif Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif terhadap Permintaan Konfirmasi terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022 sebagaimana telah Penggugat sampaikan kepada Tergugat melalui surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;*
4. *Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;*

23. Bahwa terhadap Surat Nomor 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 perihal Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022, Tergugat telah menyampaikan

konfirmasi kepada terkait pelaksanaan tindak lanjut dan/atau realisasi tindakan korektif berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Ombudsman RI melalui Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman;

24. Bahwa melihat amar putusan Perkara Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT, Tergugat tidak pernah diputus melakukan Perbuatan Melanggar Hukum karena menerbitkan Permendag;
25. Dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang isinya menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, sebagaimana didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
26. Bahwa mengenai tanggapan dan/atau konfirmasi yang dimaksud oleh Para Penggugat terhadap surat permintaan yang disampaikan oleh para advokat dan konsultan hukum AALF Legal & Tax Consultants tertanggal 29 Agustus 2023, Tergugat melalui Sekretaris Jenderal telah menanggapi dengan mengirimkan Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 kepada AALF Legal & Tax Consultants pada tanggal 11 Oktober 2023 dan diterima pada tanggal 17 Oktober 2023 pukul 16.08 WIB;
27. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pengugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun pelaksanaan reformulasi kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat telah terbantahkan, dibuktikan dengan adanya Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tersebut;
28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat poin A.2 angka 1 halaman 15 Gugatan yang menyatakan sebagai berikut:
“Bahwa terkait dengan pelaksanaan upaya menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri yang melibatkan Para Penggugat, pada faktanya Tergugat telah tidak konsisten dalam menetapkan aturan yang mana hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan yaitu segenap peraturan a quo sebagaimana telah kami uraikan pada bagian A.1 Gugatan a quo.
29. Bahwa selanjutnya dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan dikenal adanya asas pembentukan peraturan

perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

“Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan”*

30. Bahwa Asas Kejelasan Tujuan berdasarkan penjelasan memiliki makna bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai, bahwa hal ini menunjukkan sikap konsisten Tergugat atas pembentukan setiap permendag dilakukan dengan tujuan utama untuk memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng pada saat itu;
31. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan dalam melakukan formulasi penerapan kebijakan dilihat dari banyaknya perubahan serta aturan yang terbit dalam jangka waktu berdekatan;
32. Para Penggugat menyatakan bahwa banyaknya jumlah peraturan yang diterbitkan Tergugat dalam waktu yang relatif singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan minyak goreng yang dihadapi dalam waktu cepat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
33. Majelis Hakim Yang Terhormat, Permendag yang telah diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk konsistensi Tergugat untuk memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri. Bahwa Tergugat juga telah melakukan reformulasi kebijakan secara berkesinambungan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (“Permendag No.49/2022”) dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil*,

Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
("Permendag No.50/2022");

34. Bahwa ditetapkan Permendag No.49/2022 merupakan salah satu bentuk reformulasi kebijakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka perbaikan tata kelola penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng. Melalui Permendag No.49/2022, Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Rakyat diatur sebesar Rp14.000,00/liter atau Rp15.500,00/kg untuk Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk curah dan Rp14.000,00/liter untuk Minyak Goreng Rakyat dalam bentuk kemasan, sedangkan HET untuk minyak goreng premium tidak diatur sehingga harga dikembalikan kepada mekanisme pasar sesuai dengan harga keekonomian;
35. Bahwa reformulasi kebijakan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka percepatan ekspor dan penyerapan Tandan Buah Segar pada petani kelapa sawit rakyat adalah dengan mencabut Permendag No.8/2022 serta mengeluarkan Permendag No.50/2022;
36. Bahwa Permendag No.50/2022 diterbitkan untuk mewujudkan optimalisasi ketersediaan minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk seluruh masyarakat Indonesia, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor perkebunan dan industri;
37. Bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendag No.50/2022 juga bertujuan untuk meningkatkan kemudahan ekspor produk sawit dan turunannya meliputi:
 - a. Pengalihan hak ekspor dapat diajukan melalui Sistem Indonesia National Single Window (INSW);
 - b. Konversi hak ekspor antar komoditas CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO dapat diajukan melalui INSW;
 - c. Terhadap ekspor untuk kegiatan non komersil dapat diajukan surat keterangan nonkomersil, serta dapat diajukan surat keterangan pengecualian Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/ atau Perizinan Ekspor (PE) melalui sistem INSW.
38. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Tergugat telah konsisten menjaga stabilitas harga dan pemenuhan pasokan minyak goreng dalam negeri sebagai tujuan pembentukan rangkaian sejumlah Permendag sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak konsisten dalam menerbitkan aturan merupakan dalil yang tidak berdasar;

39. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat VII mengirimkan Surat Somasi Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 161/018/051/L/03/2024 tertanggal 26 Maret 2024 dan Surat Somasi II Nomor 179/018/051/L/04/2024 tertanggal 1 April 2024;
40. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Somasi I baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Maret 2024, yang pada pokoknya Para Penggugat meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp244.034.201.518, Penggugat II sebesar Rp1.722.255.604, Penggugat III sebesar Rp284.304.130.541, Penggugat IV sebesar Rp3.452.726.000 dan Penggugat VII sebesar Rp37.696.190.021 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
41. Bahwa selanjutnya Somasi II baru diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat VII meminta Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp571.209.503.684 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender, yang mana jatuh pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 dan bertepatan dengan libur Hari Raya Idul Fitri;
42. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim terhadap hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa terdapat permintaan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp571.209.503.684;
 - Bahwa jangka waktu pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tersebut ditetapkan selama 3 (tiga) hari kalender;
 - Bahwa penyampaian Somasi I dan II dilakukan berdekatan dengan momentum libur Hari Raya Idul Fitri.
- Hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat VII) memiliki itikad untuk menggiring opini tidak baik kepada Tergugat dan hanya untuk memenuhi formalitas Somasi belaka;
43. Bahwa Tergugat kemudian telah mengirimkan Surat Nomor HK.03.03/205/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 5 April 2024 perihal Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang dikirimkan pada hari Minggu tanggal 7 April 2024;

44. Bahwa mengingat waktu yang sudah sangat berdekatan dengan momentum libur Hari Raya Idul Fitri yang berlangsung sejak tanggal 6 s.d. 15 April 2024, sudah sewajarnya apabila Para Penggugat baru menerima tanggapan atas Somasi dimaksud pada tanggal 16 April 2024;
45. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Tergugat sampaikan di atas, maka tidak terbukti tindakan Tergugat sebagaimana didalilkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TENTANG PERMINTAAN GANTI KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang secara jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat sehingga hal ini menunjukkan tidak terdapat adanya suatu hubungan sebab akibat antara dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan permintaan ganti kerugian Para Penggugat;
4. Dalam posita maupun angka 4 petitum Gugatan, Para Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan akibat kebijakan yang tidak konsisten yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebesar Rp.576.028.732.195 (lima ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) merupakan permintaan ganti kerugian yang tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Pada poin A.3 angka 7 dan 8 halaman 36 gugatan *a quo* menyebutkan bahwa tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, adapun data kerugian akibat kewajiban pemenuhan DMO adalah sebesar Rp.576.028.732.195 (lima ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);

b. Perhitungan ganti kerugian oleh Para Penggugat dilakukan dengan cara menambahkan total perhitungan laba/rugi penjualan Para Penggugat atas pemenuhan DMO ditambah dengan Pendapatan Hasil Ekspor Penggugat (dalam rupiah), sebagaimana tabel berikut:

Pihak	Laba/Rugi Ekspor (Rupiah)	Rugi/DMO (Rupiah)	Nilai Kerugian (Rupiah)
Penggugat I	68.943.284.458	312.977.485.976	244.034.201.518
Penggugat II	2.152.785.159	3.875.040.763	1.722.255.604
Penggugat III	36.769.262.347	321.073.392.888	284.304.130.541
Penggugat IV	-	3.452.726.050	3.452.726.050
Penggugat V	-	860.822.299	860.822.299
Penggugat VI	-	3.958.406.212	3.958.406.212
Penggugat VII	6.257.214.863	31.438.975.158	37.696.190.021
Jumlah			576.028.732.195

Adalah perhitungan yang tidak berdasarkan hukum, sebab sudah menjadi kewajiban bagi Para Penggugat selaku badan hukum untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri/DMO sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, yaitu Kepmendag No.129/2022 yang telah dicabut dengan Kepmendag No.170/2022, sehingga kerugian karena melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban kepada pembentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri;

c. Selain itu, Para Penggugat dalam gugatannya juga tidak secara jelas merinci perhitungan kerugian sebesar Rp.576.028.732.195 (lima ratus tujuh puluh enam miliar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah). Hal ini dapat dilihat dari perhitungan ganti kerugian yang menggabungkan antara laba dan rugi sehingga permintaan ganti kerugian patut untuk ditolak.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat yang menyatakan sejumlah kerugian akibat pencabutan Permendag No.8/2022 tidak memiliki dasar hukum dalam perhitungan kerugiannya. Para Penggugat melakukan audit atas permintaan sendiri melalui akuntan Para Penggugat yang bukan merupakan suatu audit atau reviu yang dilaksanakan berdasarkan standar perikatan reviu yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik

Indonesia, menyatakan bahwa kami tidak menyatakan suatu opini atau kesimpulan maupun bentuk keyakinan lainnya;

6. Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya selalu merasa dirugikan dengan terbitnya Permendag No.12/2022 ini. Bahwa sebagaimana seharusnya turut dipahami oleh Para Penggugat, dengan dicabutnya Permendag No.8/2022, Persetujuan Ekspor yang dimiliki oleh Para Penggugat menjadi tidak berlaku sebagaimana diatur dalam aturan peralihan Permendag No.12/2022 dan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk dapat melakukan ekspor seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya tanpa harus memenuhi ketentuan DMO dengan mengikuti harga CPO dunia;
7. Bahwa perhitungan dari Para Penggugat tidak menjabarkan dan menjelaskan jumlah ekspor pada saat periode diberlakukannya Permendag No.12/2022, di mana para pelaku usaha bebas untuk melakukan ekspor CPO dengan mengikuti harga CPO dunia tanpa harus memenuhi DMO dan DPO, yang mana semestinya Para Penggugat memperoleh keuntungan besar sehingga perhitungan dugaan kerugian Para Penggugat terbukti tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum keperdataan antara Para Penggugat dengan Tergugat sehingga permintaan ganti kerugian patut untuk ditolak. Dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara dan/atau Gugatan kabur;
3. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tanggal 13 Agustus 2024 di Sistem Informasi Pengadilan yang kemudian telah ditanggapi Tergugat dalam Duplik tanggal 20 Agustus 2024 di Sistem Informasi Pengadilan, dimana Replik dan Duplik tersebut dianggap termuat selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sebanyak 61 (enam puluh satu) buah bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61, yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari Salinan Siaran Pers Ombudsman Republik Indonesia hari Selasa 13 September 2022 dengan judul “Ombudsman RI Berikan Tindakan Korektif kepada Pemerintah soal Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng” yang dapat diakses melalui tautan <https://ombudsman.go.id/news/r/-ombudsman-ri-berikan-tindakan-korektif-kepada-pemerintah-soal-ketersediaan-dan-stabilisasi-harga-minyak-goreng>;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari Salinan Artikel Hukum Online tanggal 15 September 2022 dengan judul “Ombudsman Sampaikan LAHP Investigasi Terkait Harga Minyak Goreng” dapat diakses melalui tautan <https://www.hukumonline.com/berita/a/ombudsman-sampaikan-lahp-investigasi-terkait-harga-minyak-goreng-lt6322772a8baa6/> ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari Salinan Kliping Berita Ombudsman dengan judul “Stabilkan Harga, Ombudsman Dorong Pemerintah Siapkan Cadangan Minyak Goreng Nasional.” dapat diakses melalui tautan <https://ombudsman.go.id/news/r/stabilkan-harga-ombudsman-dorong-pemerintah-siapkan-cadangan-minyak-goreng-nasional> ;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli Surat Jawaban Ombudsman Republik Indonesia Nomor B/2076/LM.30-K3/418.2022/IX/2023 tertanggal 6 September 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT (“Putusan PTUN aquo”);

- 6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 472/G/TF/2023/PTUN-JKT;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi dari Salinan Surat Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 161/018/051/L/03/2024 tanggal 26 Maret 2024 (“Surat Somasi aquo”);
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi dari Salinan Surat Somasi - II Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi Oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor 179/018/051/L/04/2024 tanggal 2 April 2024 (“Surat Somasi II aquo”);
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli Surat Tanggapan terhadap Somasi Permintaan Pembayaran Ganti Kerugian Akibat Maladministrasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Nomor HK.03.03/205/M-DAG/SD/04/2024 tertanggal 05 April 2024 (“Tanggapan Surat Somasi Kemendag aquo”);
- 10. Bukti P-10 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya atas nama PT Musim Mas Nomor: 02.PE-16.22.0032 tertanggal 9 Februari 2022;
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya atas nama PT Musim Mas Nomor: 02.PE-16.22.0045 tertanggal 19 Februari 2022;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya atas nama PT Musim Mas Nomor: 02.PE-16.22.0079 tertanggal 19 Februari 2022;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya atas nama PT Musim Mas Nomor: 02.PE-16.22.0125 tertanggal 3 Maret 2022;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya atas nama PT Musim Mas Nomor: 02.PE-16.22.0152 tertanggal 3 Maret 2022;

- 15. Bukti P-15 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya atas nama PT Musim Mas Nomor: 02.PE-16.22.0142 tertanggal 3 Maret 2022;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya atas nama PT Musim Mas Nomor: 02.PE-16.22.0212 tertanggal 16 Maret 2022;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya atas nama PT Musim Mas Nomor: 02.PE-16.22.0189 tertanggal 12 Maret 2022;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya atas nama PT Musim Mas Nomor: 02.PE-16.22.0213 tertanggal 16 Maret 2022;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai asli Laporan Prosedur Yang Disepakati PT Musim Mas Nomor: 00017/3.0431/AUP/04/1559-1/1/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (“AUP PT MM”);
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Agro Makmur Raya Nomor: 02.PE-16.22.0017 tertanggal 7 Februari 2022;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Agro Makmur Raya Nomor: 02.PE-16.22.0126 tertanggal 3 Maret 2022;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Agro Makmur Raya Nomor: 02.PE-16.22.0190 tertanggal 12 Maret 2022;
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Agro Makmur Raya Nomor: 02.PE-16.22.0214 tertanggal 16 Maret 2022;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai asli Laporan Prosedur Yang Disepakati PT Agro Makmur Raya Nomor: 00019/3.0431/AUP/04/1559-1/1/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (“AUP PT AMR”);
- 25. Bukti P-25 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Intibenua

- Perkasatama Nomor: 02.PE-16.22.0011 tertanggal 7 Februari 2022;
26. Bukti P-26 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Intibenua Perkasatama Nomor: 02.PE-16.22.0048 tertanggal 19 Februari 2022;
27. Bukti P-27 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Intibenua Perkasatama Nomor: 02.PE-16.22.0078 tertanggal 19 Februari 2022;
28. Bukti P-28 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Intibenua Perkasatama Nomor: 02.PE-16.22.0109 tertanggal 3 Maret 2022;
29. Bukti P-29 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Intibenua Perkasatama Nomor: 02.PE-16.22.0183 tertanggal 12 Maret 2022;
30. Bukti P-30 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Intibenua Perkasatama Nomor: 02.PE-16.22.0182 tertanggal 12 Maret 2022;
31. Bukti P-31 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Intibenua Perkasatama Nomor: 02.PE-16.22.0181 tertanggal 12 Maret 2022;
32. Bukti P-32 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Olein dan Produk Turunannya PT Intibenua Perkasatama Nomor: 02.PE-16.22.0279 tertanggal 16 Maret 2022;
33. Bukti P-33 : Fotokopi sesuai asli Laporan Prosedur Yang Disepakati PT Intibenua Perkasatama Nomor: 00018/3.0431/AUP/04/1559-1/1/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan ("AUP PT IBP");

- 34. Bukti P-34 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0106 atas nama PT Musim Mas-Fuji tertanggal 3 Maret 2022;
- 35. Bukti P-35 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0222 atas nama PT Musim Mas-Fuji tertanggal 16 Maret 2022;
- 36. Bukti P-36 : Fotokopi sesuai asli Laporan Prosedur Yang Disepakati PT Musim Mas-Fuji Nomor: 00022/3.0431/AUP/04/1559-1/1/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan ("AUP PT MMF");
- 37. Bukti P-37 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0018 atas nama PT Mikie Oleo Nabati Industri tertanggal 7 Februari 2022;
- 38. Bukti P-38 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0080 atas nama PT Mikie Oleo Nabati Industri tertanggal 19 Februari 2022;
- 39. Bukti P-39 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0122 atas nama PT Mikie Oleo Nabati Industri tertanggal 3 Maret 2022;
- 40. Bukti P-40 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0192 atas nama PT Mikie Oleo Nabati Industri tertanggal 12 Maret 2022;
- 41. Bukti P-41 : Fotokopi dari Laporan Prosedur Yang Disepakati PT Mikie Oleo Nabati Nomor: 00021/3.0431/AUP/04/1559-1/1/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan ("AUP PT MONI");
- 42. Bukti P-42 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0084 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 19 Februari 2022;

- 43. Bukti P-43 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0085 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 19 Februari 2022;
- 44. Bukti P-44 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0086 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 19 Februari 2022
- 45. Bukti P-45 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0184 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 12 Maret 2022;
- 46. Bukti P-46 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0185 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 12 Maret 2022;
- 47. Bukti P-47 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0186 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 12 Maret 2022;
- 48. Bukti P-48 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0187 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 12 Maret 2022;
- 49. Bukti P-49 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0188 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 12 Maret 2022;
- 50. Bukti P-50 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0215 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 16 Maret 2022;
- 51. Bukti P-51 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0216 atas nama PT Megasurya Mas tertanggal 16 Maret 2022;
- 52. Bukti P-52 : Fotokopi sesuai asli Laporan Prosedur Yang Disepakati PT Megasurya Mas Nomor: 00023/3.0431/AUP/04/1559-1/1/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan (“AUP PT MSM”);
- 53. Bukti P-53 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0016 atas nama PT Wira Inno Mas tertanggal 07 Februari 2022;

54. Bukti P-54 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE.16.22.0115 atas nama PT Wira Inno Mas tertanggal 03 Maret 2022;
55. Bukti P-55 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0123 atas nama PT Wira Inno Mas tertanggal 03 Maret 2022;
56. Bukti P-56 : Fotokopi dari Salinan Persetujuan Ekspor Crude Palm Olein dan Produk Turunannya Nomor: 02.PE-16.22.0191 atas nama PT Wira Inno Mas tertanggal 12 Maret 2022;
57. Bukti P-57 : Fotokopi sesuai asli Laporan Prosedur Yang Disepakati PT Wira Inno Mas Nomor: 00020/3.0431/AUP/04/1559-1/1/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan ("AUP PT WIM");
58. Bukti P-58 : Fotokopi sesuai asli Pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Dosen HTN dan HAN Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta Dalam Perkara Perdata Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor: 233/PDT.G/2024/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
59. Bukti P-59 : Fotokopi sesuai asli Keterangan Ahli Secara Tertulis (*Affidavit*) Dalam Perkara Perdata Nomor: 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
60. Bukti P-60 : Fotokopi dari Kliping Berita Okezone dengan judul "Masalah Minyak Goreng Bikin 6 Pabrik Harus Tutup, Simak 5 Fakta Menariknya" dapat diakses melalui tautan <https://economy.okezone.com/read/2022/03/11/320/2560142/masalah-minyak-goreng-bikin-6-pabrik-harus-tutup-simak-5-fakta-menariknya> ;
61. Bukti P-61 : Fotokopi dari Salinan Kliping Berita Antaranews dengan judul "Pabrik oleokimia stop produksi terdampak kebijakan DMO Sawit" dapat diakses melalui tautan <https://www.antaranews.com/berita/2755485/pabrik-oleokimia-stop-produksi-terdampak-kebijakan-dmo-sawit>.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sebanyak 45 (empat puluh lima) buah bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-45, yaitu:

1. Bukti T.1 : Fotokopi dari fotokopi Surat AALF Legal & Tax Consultants No. Ref: 364/5.090/L/2023 kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, tanggal 29 Agustus 2023, perihal Permintaan Konfirmasi Terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut Dan/Atau Realisasi Tindakan Korektif Berdasarkan Rekomendasi yang Telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022;
2. Bukti T.2 : Fotokopi dari fotokopi Surat an. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023, kepada AALF Legal & Tax Consultants Selaku Kuasa Hukum dari PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas, dan PT Permata Hijau Palm Oleo, tanggal 11 Oktober 2023, perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman;
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Dokumen Surat Nomor HK.04.01/737/M-DAG/SD/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tanggapan Konfirmasi Tindakan Korektif LAHP Ombudsman, tanggal 17 Oktober 2023;
4. Bukti T.4 : Fotokopi dari printout Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 April 2021;
5. Bukti T.5 : Fotokopi dari printout Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
6. Bukti T.6 : Fotokopi dari printout Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
7. Bukti T.7 : Fotokopi dari printout Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat;

8. Bukti T.8 : Fotokopi dari printout Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah;
9. Bukti T.9 : Fotokopi dari printout Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Kemasan Rakyat;
10. Bukti T.10 : Fotokopi dari printout Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached And Deodorized Palm Olein*, dan *Used Cooking Oil*;
11. Bukti T.11 : Fotokopi dari printout Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Ketentuan Ekspor *Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, Dan Used Cooking Oil*;
12. Bukti T.12 : Fotokopi dari fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No: Rakortas-SA/05.01.2022-1, tanggal 5 Januari 2022;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
13. Bukti T.13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: SD-37/SES.M.EKON/01/2022, tanggal 21 Januari 2022, kepada Menteri Perdagangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Tentang Kebijakan Harga dan Distribusi Minyak Goreng;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
14. Bukti T.14 : Fotokopi dari fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian Republik Indonesia No: Rakortas – 1/16.01.2022-9, tanggal 16 Januari 2022;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)

15. Bukti T.15 : Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: SD-38/SES.M.EKON/01/2022 tanggal 21 Januari 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Tentang Skema Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan melalui Dana BPDPKS;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
16. Bukti T.16 : Fotokopi dari fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan No: Rakortas-1/18.01.2022-II, tanggal 18 Januari 2022;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
17. Bukti T.17 : Fotokopi dari fotokopi Surat Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: TAN.03.01/210/D.II.M.EKON/3/ 2022, tanggal 16 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 16 Maret 2022;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
18. Bukti T.18 : Fotokopi dari fotokopi Surat Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: TAN.03.01/253/D.II.M.EKON/3/ 2022, tanggal 28 Maret 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tanggal 23 Maret 2022;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)

19. Bukti T.19 : Fotokopi dari fotokopi Surat Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: TAN-237/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Pembahasan Kebijakan Minyak Goreng Curah, beserta lampiran;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
20. Bukti T.20 : Fotokopi dari fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas- 3/19.04.2022-53, tanggal 19 April 2022;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
21. Bukti T.21 : Fotokopi dari fotokopi Surat Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor: SD-238/SES.M.EKON/04/2022 tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Arahan Presiden RI Terkait Minyak Goreng, beserta lampiran, tanggal 26 April 2022;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
22. Bukti T.22 : Fotokopi dari fotokopi Risalah Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Perekonomian No: Rakortas- 3/24.04.2022-54 tanggal 24 April 2022;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
23. Bukti T.23 : Fotokopi dari fotokopi Surat Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPD PKS Nomor: TAN.03.01/325/D.II.M.EKON/4/2022, tanggal 26 April 2022, perihal Penyampaian Risalah Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS) tanggal 25 April 2022;
(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)
24. Bukti T.24 : Fotokopi dari fotokopi Notula Nomor: TAN.03.01/66/D.II.M.EKON.3/04/2022 tanggal 26 April 2022;

(Merupakan dokumen negara bersifat rahasia sehingga dilarang untuk disebarluaskan)

25. Bukti T.25 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan yang ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2020 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2020;
26. Bukti T.26 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tata cara Investigasi Atas Prakarsa Sendiri;
27. Bukti T.27 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (PP 59/2015);
28. Bukti T.28 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ("Permendag 08/2022");
29. Bukti T.29 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 128/SJ-DAG/SD/01/2022 tanggal 28 Januari 2022 Hal: Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan;
30. Bukti T.30 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 191/SJ-DAG.4/UND/02/2022 tanggal 03 Februari 2022 Hal: Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Luar Negeri;
31. Bukti T.31 : Fotokopi dari fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.01.03-203 tanggal 4 Februari 2022 Perihal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian;
32. Bukti T.32 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Menteri Perdagangan Nomor: 100/M-DAG/SD/1/2022 tanggal 28 Januari 2022

- Hal: Permohonan Persetujuan Bapak Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan;
33. Bukti T.33 : Fotokopi dari fotokopi Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.80/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 7 Februari 2022 Perihal: Persetujuan Presiden Atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor;
34. Bukti T.34 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 380/SJ-DAG/SD/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 Hal: Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri;
35. Bukti T.35 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor: 481/SJ-DAG.4/UND/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 Hal: Undangan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Luar Negeri;
36. Bukti T.36 : Fotokopi dari fotokopi Surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PPE.PP.01.03-420 tanggal 16 Maret 2022 Perihal: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian;
37. Bukti T.37 : Fotokopi dari printout Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ("UU No.7/2014");
38. Bukti T.38 : Fotokopi dari printout Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ("Perpres No.71/2015");
39. Bukti T.39 : Fotokopi dari printout Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945");
40. Bukti T.40 : Fotokopi dari printout Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ("UU No.39/2008");
41. Bukti T.41 : Fotokopi dari printout Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah ("Inpres No.7/2017");

42. Bukti T.42 : Fotokopi dari printout Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (“SEMA No.2/2019”);
43. Bukti T.43 : Fotokopi dari printout Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 473/G/TF/2023/ PTUN.JKT (“Putusan PTUN Jakarta No.473/G/TF/2023/ PTUN.JKT”)
44. Bukti T.44 : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”);
45. Bukti T.45 : Fotokopi sesuai asli Keterangan Ahli Dr. Charles Simabura, S.H., M.H. pada Perkara Perdata Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pengugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi EDY ANTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Para Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah selaku *Manager Accounting* dari PT Musim Mas;
 - Bahwa Tergugat tidak keberatan jika Saksi memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi menyebutkan karena PT Musim Mas (“MM”) merupakan perusahaan besar yang memiliki total 71 (tujuh puluh satu) perusahaan lagi di bawahnya dan di departemen *accounting* setiap PT ada tim yang menyelesaikan pekerjaan *accounting* dan dibawah oleh Saksi;
 - Bahwa perusahaan bertindak sebagai eksportir dimana kontrak ekspor yang dibuat pada tahun 2021 akan dipenuhi pada tahun 2022;
 - Bahwa dengan adanya peraturan untuk memenuhi kebutuhan *Domestic Market Obligation* (“DMO”), perusahaan diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan DMO/pemenuhan lokal dan melaksanakan amanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa pada Februari s.d. Maret 2022 terjadi perubahan aturan yang sangat cepat dimana terdapat 6 (enam) kali perubahan peraturan;
 - Bahwa seingat Saksi pada awalnya barang yang diwajibkan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor (“PE”) hanya beberapa produk, seperti: *Crude Palm Oil* (“CPO”), *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* (“RBDPO”) dan *Used Cooking Oil* (“UCO”). Kemudian berkembang dimana

- untuk mendapat Persetujuan Ekspor ("PE") diwajibkan juga untuk produk turunan dari CPO, RBDPO, dan UCO pada peraturan berikutnya;
- Bahwa seingat Saksi terjadi penambahan kuota PE dari 20% menjadi 30% pada Maret 2022;
 - Bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 peraturan dicabut lagi sehingga untuk melakukan ekspor tidak lagi diperlukan PE;
 - Bahwa perusahaan mengantisipasi untuk barang yang sudah memiliki kontrak ekspor tadinya akan dikirim keluar, namun, barang-barang yang ada tidak bisa diekspor karena peraturan PE dicabut;
 - Bahwa untuk mendapat PE harus melakukan pemenuhan DMO dahulu;
 - Bahwa ternyata pemenuhan DMO/penjualan lokal PT MM lebih besar daripada realisasi PE yang digunakan untuk ekspor;
 - Bahwa secara grup dan dari total rekapan terdapat *Audit Upon Procedure* ("AUP") yang sudah dilengkapi sebelumnya;
 - Bahwa menurut AUP, dari PE yang sudah dipenuhi DMO nya yang digunakan hanya sekitar 20%;
 - Bahwa dari laporan Saksi, peraturannya berubah-ubah secara terus menerus dan porsi penjualan lokal PT MM lebih besar daripada ekspor;
 - Bahwa pada saat itu harga CPO sedang tinggi;
 - Bahwa perusahaan membeli CPO dari beberapa supplier termasuk PT Incasi Raya, PT Astra, dan PT Perkebunan Nusantara. Dari PT Perkebunan Nusantara harganya lebih tinggi dan harga tertinggi mencapai Rp17.800/kg sedangkan untuk Harga Eceran Tertinggi ("HET") mencapai Rp 14.000,-/kg;
 - Bahwa DMO artinya kewajiban perusahaan untuk menjual minyak goreng ke market lokal baru melakukan ekspor dengan contoh: koefisien 100 barang keluar maka harus 20% barang masuk;
 - Bahwa untuk memenuhi 20% DMO ini produsen diwajibkan untuk menjual CPO dengan harga *Domestic Price Obligation* ("DPO") sebesar Rp9.300,- sedangkan harga modal tertinggi sebesar Rp17.800,-;
 - Bahwa untuk memenuhi program DMO pemerintah, perusahaan Saksi harus merugi sebesar Rp8.500,-/kg dan wajib untuk menjual ke dalam negeri sebesar 20% karena mengikuti strategi penanganan kelangkaan minyak goreng dari pemerintah;
 - Bahwa PE berlaku sebagai persyaratan untuk bisa melakukan ekspor;
 - Bahwa dalam aplikasi Pemberitahuan Ekspor Barang ("PEB") harus pilih PE di aplikasi bea cukai agar bisa menerbitkan PEB untuk bisa ekspor;

- Bahwa PE digunakan sebagai persyaratan untuk melakukan dan menerbitkan PEB;
- Bahwa dari sisi bisnis, dari melakukan ekspor sebenarnya diharapkan dapat menutupi kerugian transaksi pemenuhan DMO lokal;
- Bahwa Saksi sudah mengikuti program pemerintah dan sudah menerbitkan PE untuk melakukan ekspor, namun, PE yang sudah keluar yang diharapkan bisa menutupi kerugian atas pemenuhan DMO lokal malah dibatalkan oleh pemerintah karena hanya dipakai sebesar 20%;
- Bahwa nilai kerugian secara keseluruhan grup ada di angka kisaran Rp 576.000.000.000. Kerugian tersebut ada karena selisih harga beli dan jual yang timpang serta diwajibkan oleh pemerintah bahwa perusahaan untuk jual rugi dalam memenuhi kebutuhan DMO agar tidak terjadi kelangkaan minyak;
- Bahwa CPO yang diperoleh rata-rata beli dan dengan ada program DMO ini untuk memenuhi kebutuhan lokal, maka untuk bahan kebutuhan ekspor menjadi kurang;
- Bahwa sebelum ada peraturan DMO ini dulu perusahaan melakukan ekspor sebesar 98%. Musim Mas Group adalah eksportir dan kebutuhan lokalnya beli, karena probis awalnya Musim Mas Group eksportir dengan adanya pemenuhan kebutuhan lokal, ekspor jadi semakin sedikit;
- Bahwa di sektor CPO dan turunannya Musim Mas Group sudah hilirisasi ke fase 4 yaitu *oleochemical* sejenis coklat atau alkohol. Dampaknya adalah produk yang tidak berkaitan dengan minyak goreng pun jadi terdampak dan diwajibkan untuk memiliki PE juga kalau mau melakukan ekspor serta berpengaruh ke sektor bisnis Musim Mas Group;
- Bahwa pada Musim Mas Group juga terdapat perusahaan yang tidak memiliki pabrik minyak goreng seperti alkohol. Karena PE untuk ekspor barang seperti alkohol tidak bisa keluar maka dilakukan kerjasama dengan sesama perusahaan di Musim Mas Group mau atau tidak mau untuk memenuhi penjualan minyak goreng untuk memenuhi program DMO pemerintah;
- Bahwa melalui Permendag 12/2022 peraturan PE dicabut. Terkait PE yang sudah diperoleh lalu dimanfaatkan dikemudian hari tidak bisa;
- Bahwa pada Bulan Mei 2022 seingat Saksi ada kebijakan percepatan ekspor setelah pelarangan ekspor dan harus membayar 100\$ per ton untuk melakukan ekspor;
- Bahwa kerugian yang terjadi sampai sekarang belum diberikan solusi oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah ini;

- Bahwa Saksi mengaku sudah membaca mengenai kebijakan DMO tadi sudah dinyatakan maladministrasi oleh Ombudsman RI pada September 2022;
- Bahwa AUP diatur dalam standar akuntansi keuangan untuk diperiksa apakah perusahaan dengan total aset Rp 25.000.000.000 keatas wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan diperiksa apakah catatan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- Bahwa laporan keuangan tersebut disajikan melalui laporan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") keuangan tahunan perusahaan;
- Bahwa SPT itu disajikan per tahun oleh karenanya perusahaan meminta KAP untuk menyajikan laporan khusus di periode tertentu (inilah yang disebut AUP). AUP juga harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- Bahwa AUP yang diminta adalah untuk periode Januari s.d. Maret 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui 7 (tujuh) AUP perusahaan yang digugat karena Saksi lah yang memimpin penyusunan laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari laporan AUP, probisnya kembali lagi ke sifat perusahaan dimana tidak semua perusahaan di Musim Mas Group bukan produsen minyak goreng tetapi diwajibkan untuk menjual minyak goreng;
- Bahwa AUP pada periode tersebut Saksi sudah memenuhi peraturan terkait, jumlah penjualan minyak goreng, penyerahan minyak goreng ke siapa, harga produksi berapa yang mengakibatkan kerugian;
- Bahwa di AUP juga dilampirkan penjualan ekspor yang memakai PE;
- Bahwa di posisi tersebut menurut AUP ada kondisi dimana keuntungan ekspor pun tidak dapat menutupi pemenuhan lokal;
- Bahwa tidak dapat keuntungan dapat bersumber dari *costing*. *Costing* yang paling utama adalah bahan baku, disini bahan baku dibeli lebih tinggi daripada harga jual dan dari sini sudah terlihat adanya kerugian keuangan perusahaan;
- Bahwa untuk menjual DMO sudah terlihat ruginya dari awal pembelian bahan baku jika disandingkan dengan nilai penjualan menurut hasil AUP tersebut;
- Bahwa dari sisi ekspor, harapan Saksi dari keuntungan penjualan ekspor dapat menutupi penjualan lokal, akan tetapi, karena harga market komoditas sangat tinggi pada bulan-bulan tersebut menunjukkan tidak ada keuntungan yang bisa ditutupi karena kerugian terlalu tinggi;
- Bahwa dari temuan AUP buat terdapat kerugian pada perusahaan karena ada pembelian bahan baku yang lebih mahal;

- Bahwa Saksi bertindak sebagai pegawai bidang pembukuan atau *accounting* di PT Musim Mas dan membawahi PT yang lain di Musim Mas Group;
- Bahwa Tergugat keberatan atas Saksi Edy Anto karena ragu akan kapabilitas Saksi Edy Anto dalam menjawab pertanyaan yang nanti akan diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Musim Mas sejak tahun 2012;
- Bahwa sebelum tahun 2022 Saksi hanya mengetahui adanya kelangkaan biasanya terjadi mendekati hari raya, dimana harga komoditas naik maka pemerintah daerah membuat program, yaitu beberapa industri bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk program Pasar Murah;
- Bahwa hingga tahun 2024, Saksi tidak tahu mengenai adanya kelangkaan minyak goreng sebelum tahun 2022 tetapi dari pencatatan Saksi saat harga pasar tinggi pemerintah mengadakan program pasar murah;
- Bahwa tupoksi Saksi di bidang *accounting* adalah melakukan *review* laporan keuangan yang diterbitkan oleh bagian *accounting* setiap PT yang berada di bawah Musim Mas Group, setiap perusahaan wajib menyelesaikan laporan keuangan yang setelahnya akan di *review* oleh Saksi dan Saksi memastikan kewajiban pajaknya telah diselesaikan serta melaporkan SPT tahunan;
- Bahwa dalam Musim Mas Group terdapat perusahaan yang masuk industri kawasan berikat, yaitu PT MM memiliki 4 (empat) di Kawasan Industri Medan 1, Kawasan Industri Medan 2, Martubung, dan Belawan, untuk Kawasan Bebas berada di Batam, untuk PT Intibenua Perkasatama ("PT IBP") terdapat 2 (dua) lokasi di Pelabuhan Dumai dan Lubuk Gaung, PT Agro Makmur Raya ("PT AMR") memiliki lokasi di Bitung, dan PT Wira Inno Mas ("PT WIM") memiliki lokasi di Teluk Bayur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kelangkaan minyak goreng sebelum tahun 2022;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT MM tidak pernah mengalami adanya perubahan peraturan yang terjadi dalam waktu singkat;
- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp 576.000.000.000 merupakan total laporan kerugian tiap tujuh perusahaan. Setiap perusahaan menghitung dari komponen paling besar yang merugikan yaitu dari pembelian bahan baku;
- Bahwa angka Rp 576.000.000.000 merupakan angka total penjualan hanya untuk DMO minyak goreng yang dibandingkan dengan keuntungan ekspor;

- Bahwa ketika diberlakukan Permendag 12/2022 terkait bebas ekspor untuk produk CPO dan turunannya, Musim Mas Group harus bayar program percepatan ekspor dan biaya keluar serta *levy* yang juga naik;
- Bahwa pada saat periode pelarangan ekspor terdapat penambahan biaya keluar dan *levy*, dimana pada AUP tidak memasukan berapa bea keluar;
- Bahwa PE yang menambah keuntungan bukan dalam periode pemenuhan DMO;
- Bahwa terdapat peraturan yang menetapkan pembayaran 100\$ untuk melakukan percepatan ekspor, Saksi tidak mengingat dimana peraturan ini diatur;
- Bahwa untuk tarif bea sepemahaman Saksi yang mengeluarkan adalah Kementerian Keuangan tetapi harga penetapannya dibuat oleh Kementerian Perdagangan;
- Bahwa karena PT Musim Mas-Fuji ("MMF") merupakan perusahaan yang memproduksi coklat dan harus memenuhi DMO maka dilakukan kerjasama antar *group* sendiri untuk memenuhi DMO dimana hal ini lumrah dilakukan;
- Bahwa dalam Musim Mas Group, PT MM merupakan industri yang paling hilirisasi sedangkan hanya ada beberapa perusahaan lainnya yang sampai *refinery* dan mengolah intisari biji sawit saja, maka tidak semua perusahaan sampai pada fase 4 hilirisasi;
- Bahwa PT MMF merupakan perusahaan *joint venture* dengan perusahaan Jepang Fuji Oil Asia untuk memproduksi produk turunan biji sawit yang menjadi coklat untuk diekspor ke Jepang;
- Bahwa PT MMF tidak memiliki *refinery*, maka untuk pemenuhan DMO bahan baku nya dibeli dari grup Musim Mas dan barang baku itu lazim diperjualbelikan pada masing-masing PT di Musim Mas Group;
- Bahwa yang Saksi ketahui, perubahan peraturan bertujuan untuk mengurangi kelangkaan minyak goreng. Artinya minyak goreng harus memenuhi di lokal terlebih dahulu sehingga diharapkan perusahaan mengolah minyak goreng untuk dijual ke lokal dulu;
- Bahwa diantara tujuh penggugat yang memiliki kebun sawit hanya PT MM akan tetapi, hasil buahnya saja tidak cukup untuk mengolah seluruh kebutuhan produksi, maka MM Group melakukan pembelian 90% sedangkan yang berasal dari kebun sawitnya sendiri hanya 10%;
- Bahwa Saksi mengetahui ketujuh PT yang berada dibawah Musim Mas Group (PT Musim Mas, PT Agro Makmur Raya, PT Wira Inno Mas, PT

Intibenua Perkasatama, PT Mikie Oleo Nabati Industri, PT Musim Mas-Fuji, dan PT Megasurya Mas);

- Bahwa Saksi mengetahui inti dari program DMO adalah untuk perusahaan sebagai eksportir sebelum menjual ekspor harus memenuhi penjualan lokal terlebih dahulu;
- Bahwa perusahaan merupakan eksportir dan setiap perusahaan memiliki spesifikasi yang berbeda-beda;
- Bahwa adanya peraturan dari Kemendag RI yang berubah-ubah mengakibatkan bahan yang diolah untuk ekspor menjadi berkurang karena diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan lokal terlebih dahulu dan pada saat itu pembelian bahan baku sudah pada harga tinggi;
- Bahwa jika mengacu kepada Permendag, Saksi dapat mengajukan PE apabila menjual CPO senilai Rp 9.300,00 ke produsen minyak goreng lain dan dijual ke domestik;
- Bahwa setahu Saksi perusahaan tidak pernah dimintakan tindakan ke Kemendag RI;
- Bahwa terkait pernyataan Ombudsman RI, Saksi hanya membaca mengenai putusan maladministrasi atas peraturan DMO;
- Bahwa Saksi pernah membaca terkait putusan TUN dan yang Saksi ketahui adalah harus terdapat perbaikan peraturan;
- Bahwa kerugian Rp 576.000.000.000 merupakan perhitungan dari akuntan publik independen dengan data yang disediakan oleh PT MM;
- Bahwa sebelum menyediakan data ke akuntan publik, Saksi sendiri yang menemukan angka kerugian Rp 576.000.000.000 terlebih dahulu;
- Bahwa akuntan publik independen yang membuat AUP adalah KAP Johan Malonda di Jakarta;
- Bahwa Saksi lupa nomor peraturan Permendag terkait minyak goreng tetapi jarak penerbitan Permendag tersebut terjadi dalam waktu yang berdekatan;
- Bahwa dengan diterbitkannya kebijakan DMO, dari data *accounting internal* perusahaan terjadi peningkatan signifikan pada ketersediaan minyak goreng dan dari sisi akuntansi perusahaan pencatatan permintaan minyak goreng meningkat;
- Bahwa dengan adanya kebijakan DMO perusahaan mengalami kerugian, karena komoditas sektor CPO secara umum biasanya berbanding lurus, tetapi dengan dipenuhinya penjualan lokal terlebih dahulu pada saat itu dengan harga jual yang murah disaat bahan baku mahal, maka perusahaan menjadi rugi;

- Bahwa dengan adanya kebijakan DMO, perusahaan terbukti rugi, karena pada saat itu harga bahan baku juga sudah tinggi, maka dari pendapatan perusahaan secara domestik juga menjadi turun atau rugi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yaitu Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. dan Ahli Dr. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H., masing-masing telah memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Penggugat dan mengetahui Tergugat;
- Bahwa keahlian Ahli adalah mengenai Hukum Acara Perdata;
- Bahwa Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta, dengan spesialisasi hukum acara;
- Bahwa menurut Ahli, setelah berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014 ("UU 30/2014") pemerintah pada saat itu belum membuat peraturan turunan dari Undang-undang No.30 Tahun 2014, kemudian untuk menjembatani permasalahan hukum yang terjadi maka dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 ("PERMA 2/2019");
- Bahwa kelemahan yang terdapat pada Undang-undang No.30 Th 2014 diatur dan dirumuskan dalam PERMA 2/2019. Pada UU 30/2014 terdapat 5 (lima) nomenklatur tentang tindakan administrasi pemerintahan yaitu, tindakan administrasi pemerintahan, tindakan pemerintahan, tindakan faktual, dan sebagainya;
- Bahwa pada PERMA 2/2019 hanya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, tindakan berbuat dan tindakan tidak berbuat oleh badan administrasi negara;
- Bahwa dalam perkembangannya, ketiadaan norma yang mengatur regulasi tindakan Tata Usaha Negara ("TUN") atau peraturan perundang-undangan yang kemudian diatur oleh PERMA 2/2019 ternyata pranata hukum ini tidak bisa menjawab perkembangan hukum yang terjadi, sehingga Mahkamah Agung ("MA") menerbitkan surat-surat edaran terkait Perbuatan Melawan Hukum ("PMH") untuk menyelesaikan perbuatan melawan hukum oleh penguasa/onrechtmatige overheidsdaad ("OOD") dengan PERMA dan Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA");
- Bahwa hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") selama ini hanya mengenal ganti rugi mengacu kepada peraturan pemerintah yang lama yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991 tentang Ganti Rugi

- dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara (“PP 43/1991”) dan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”) yang spesifik untuk perkara kepegawaian, selanjutnya Peraturan Pemerintah (“PP”) terkait ganti rugi tidak diatur kembali atau direvisi oleh pemerintah pasca berlakunya UU 30/2014, sehingga untuk hal itu MA berusaha mengisi kekosongan hukum dengan membuat surat edaran (PERMA) yang sifatnya internal sebagai pedoman para hakim dan dibawahnya. Sementara, yang membuat peraturan itu adalah lembaga eksekutif dan yudikatif dimana hingga saat ini peraturan lebih lanjut mengenai ganti rugi belum ada dan hanya berpedoman pada PP 43/1991;
- Bahwa karena adanya kekurangan regulasi yang mengatur mengenai ganti rugi, untuk mengisi kekosongan hukum, MA melalui kewenangannya membuat PERMA dan SEMA, hanya saja kewenangan MA dalam membuat peraturan hanya terbatas pada hukum acara saja, untuk bentuk ganti rugi secara perdata hal itu merupakan kewenangan dalam PP, sementara materi muatan PP adalah kewenangan dari pemerintah untuk membuatnya;
 - Bahwa terkait ganti rugi selama ini dilaksanakan pada pengadilan perdata karena pada pengadilan TUN produk hukumnya masih terbilang baru dimana infrastruktur dan sumber daya manusianya belum siap untuk melaksanakan sengketa ganti rugi;
 - Bahwa hakim PTUN pernah melakukan akrobat hukum terhadap penghitungan ganti rugi, tetapi hal tersebut dibatalkan pada tingkat banding dan dibatasi, karena berada diluar kewenangannya dan dianggap tidak tertib administrasi karena pada hukumnya hal ini diluar kewenangan hakim PTUN dimana produk PTUN tidak ada yang mengatur mengenai ganti rugi;
 - Bahwa bentuk access of justice memberi kewenangan bagi pengadilan perdata karena sudah dianggap lebih siap;
 - Bahwa PMH pada PTUN merupakan sebuah legalitas dan ganti rugi merupakan tuntutan tambahan saja yang belum memiliki peraturannya tersendiri dan secara sumber daya manusia juga belum mendukung;
 - Bahwa ketika penyusunan peraturan tentang PMH oleh penguasa, tim penyusun peraturan sudah menyadari setidaknya ada dua hal, yaitu ketidaksiapan PTUN dalam menangani perkara ganti rugi dan kesiapan Pengadilan Negeri (“PN”) dalam menangannya, sehingga seiring waktu hukum berkembang kejar mengejar kewenangan menjadi sulit. Dengan

adanya pertimbangan itu, tidak ada pasal yang mengesampingkan hak untuk digugat ke perdata;

- Bahwa melalui politik hukum yang dilakukan, MA berusaha menjawab perkembangan hukum yang ada dengan kewenangannya melalui penerbitan PERMA dan SEMA untuk menjawab persoalan di masyarakat yang menurut Ahli terbit dari pemerintah sendiri yang belum atau tidak membuat peraturannya. Ahli mencontohkan perbuatan pemerintah ibarat pengadilan yang mencuci piring dan menentukan semuanya serta membuat pengadilan pusing sendiri dalam membuat metode hukum;
- Bahwa Ombudsman diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2008 tentang Ombudsman ("UU Ombudsman") untuk menangani sengketa maladministrasi dari badan negara. Definisi maladministrasi pada UU Ombudsman sangat luas, sudah termasuk didalamnya adalah PMH, penyalahgunaan wewenang, dan lainnya diberi judul Maladministrasi. PMH merupakan salah satu bentuk maladministrasi yang menjadi tugas dan wewenang Ombudsman sebagai badan lembaga negara yang berdiri sendiri untuk menangani sengketa maladministrasi yang dilakukan badan atau lembaga negara lainnya;
- Bahwa dalam Pasal 3 UU Ombudsman, maladministrasi adalah PMH, lalai, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan badan atau lembaga negara lainnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ("LAHP") Ombudsman tugas kewenangannya dan hasilnya adalah kesimpulan ada atau tidaknya maladministrasi yang dilakukan oleh badan atau lembaga negara lainnya;
- Bahwa dari hasil LAHP Ombudsman cukup untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa berdasarkan adanya hasil penyidikan;
- Bahwa pada PP 43/1991 jika dikaitkan dengan ganti kerugian pada PN, apabila melihat pada timeline UU PTUN pertama muncul pada tahun 1986 dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1986 dan PP ini dikeluarkan pada tahun 1991. Dalam jeda 5 tahun ganti kerugian di PTUN hanya dibatasi untuk perkara kepegawaian belaka dan objeknya hanya berupa keputusan;
- Bahwa pada perkembangan hukumnya, UU 30/2014, PTUN tidak hanya menguji keputusan melainkan menguji tindakan. Objek tindakan badan/pejabat administrasi pemerintahan ini yang oleh MA dirumuskan menjadi dua pemahamannya menjadi berbuat atau tidak berbuat ganti rugi belum ada peraturannya;

- Bahwa untuk PP 43/1991 untuk mengganti kerugian di PTUN secara historis dari permasalahan kepegawaian;
- Bahwa berlakunya UU 30/2014 ditambah PERMA dan SEMA tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan PMH sebagai access to justice warga negara karena pertama adanya peraturan yang tumpang tindih dan ketiadaan norma yang mengatur mengenai masalah ganti rugi, ketidaksiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang masih lemah. Sehingga kembali lagi untuk masalah ganti rugi dan PMH yang mengadili karena kesiapannya adalah PN;
- Bahwa terkait Ombudsman kedudukannya sebagai Lembaga Negara Indonesia adalah pasca Zaman Reformasi terdapat perubahan struktur ketatanegaraan di Indonesia dimana banyak lembaga baru bermunculan seperti yang diatur pada Undang-Undang Dasar seperti Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Ada juga yang diatur melalui UU seperti Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK"). Ada juga yang diatur melalui PP seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ombudsman sendiri diatur dalam UU dimana jumlah lembaga auxiliary ada kurang lebih 76 (tujuh puluh enam) lembaga pasca Zaman Reformasi karena tuntutan struktur perkembangan tata negara dunia dimana kedudukannya berdiri sendiri dan berdaulat namun, lembaga ini bukan lembaga peradilan dan LAHP konsekuensinya;
- Bahwa apabila Ombudsman bukan sebagai lembaga peradilan, terhadap pihak-pihak yang mendapatkan kerugian mendapatkan access of justice untuk meminta pemulihan ganti kerugian adalah melalui kedudukan putusan atau jawabannya yang bersifat mengikat. Sama halnya seperti KPK yang memberantas korupsi, Ombudsman memberantas maladministrasi;
- Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai ganti kerugian di PTUN merupakan khusus untuk sengketa kepegawaian dan yang diatur hanya mengenai ini pada PTUN, untuk ganti kerugian access to justice nya yang menyelesaikan adalah PN;
- Bahwa apabila di TUN sudah dinyatakan maladministrasi, tetapi karena tidak diatur mengenai kerugian dalam PTUN, maka tetap dimungkinkan untuk mengajukan di pengadilan sebagai access to justice mencari keadilan dan ganti kerugiannya tetap berdasarkan bukti dan dalil yang diajukan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, terkait kedudukan PERMA 2/2019 dan adanya SEMA 2/2019 kedudukan keduanya adalah setiap kementerian

lembaga diberikan kewenangan untuk menerbitkan peraturan, keputusan, maupun kebijakan untuk memperlancar tugas dan wewenangnya serta melaksanakan penegakan hukum dan keadilan. Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum dan keadilan MA mengisi kekosongan hukum acara di peraturan perundang-undangan melalui PERMA selaku peraturan perundang-undangan dan pedoman untuk para hakim dan dibawahnya dan SEMA selaku petunjuk teknis untuk suatu sengketa yang bersifat spesifik;

- Bahwa terkait LAHP yang dikeluarkan Ombudsman mengenai tindakan korektif wajib dilaksanakan secepatnya, apabila ada pihak yang tidak puas dari hasil akhir yang diterbitkan Ombudsman, maka pihak yang masih tidak puas tersebut dapat melakukan last resort dengan membawa ke pengadilan PTUN/PN;
- Bahwa LAHP merupakan hasil investigasi dari Ombudsman, untuk Rekomendasi Akhir Ombudsman, Saksi tidak begitu mengetahui karena merupakan kewenangan dari hukum acara Ombudsman sendiri untuk memberantas maladministrasi, berbeda dengan KPK yang bisa mencari-cari laporannya untuk memberantas korupsi;
- Bahwa pada UU Ombudsman, maladministrasi mencakup semuanya termasuk PMH dan penyalahgunaan kewenangan. Apabila dibandingkan dengan produk hukum lain seperti istilah PMH memiliki maksud beragam. Pada maladministrasi semuanya mencakup yang pada pokoknya apabila dijadikan satu adalah OOD dimana didalamnya termasuk maladministrasi;
- Bahwa dalam PERMA, objek PMH itu untuk menguji dalam permasalahan kepegawaian, sedangkan objek PMH di Pengadilan adalah ganti rugi,
- Bahwa berbeda dengan tata cara ganti rugi dalam PTUN, PN Jakarta Pusat telah miliki banyak yurisprudensi yang memutuskan terkait ganti rugi karena di dalam UU TUN dan PERMA tidak mengatur mengenai ganti rugi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal PT Musim Mas Group dan Saksi mengetahui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia ("Kemendag RI");
- Bahwa perdebatan mengenai PMH dan OOD sebelum berlakunya UU 30/2014 merupakan kewenangan absolut untuk peradilan perdata. Setelah berlakunya UU 30/2014 yang memberikan kewenangan ke PTUN untuk menangani sengketa PMH. Hanya saja peraturan ini dari definisi operasional atau apa yang menjadi objek kewenangan dari PTUN itu sendiri tidak ada;
- Bahwa oleh karena itu perdebatan ini ada setelah MA setelah mengeluarkan PERMA untuk membahas batasan-batasan perbuatan

melawan hukum dari penguasa. Bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan objek dari PTUN. Kemudian peraturan dengan dibuatnya SEMA untuk pedoman dan batasan-batasan PTUN atau sebagai *gentlemen agreement* antara hakim perdata dan PTUN;

- Bahwa SEMA ini tidak bisa juga untuk menjawab perkembangan hukum yang ada, maka pada akhirnya semua perkara OOD diarahkan seluruhnya ke PTUN atas arahan ketentuan peralihan di UU 30/2014;
- Bahwa MA melalui PERMA tidak memberikan batasan, maka dengan sendirinya dibiarkan berkembang dalam praktek untuk menjawab persoalan yang ada MA membiarkan di PTUN;
- Bahwa pada PERMA sudah ditegaskan objek PMH OOD pada PTUN dan hanya menjawab legalitas hukum publik, sementara PMH pada PN orientasinya ganti rugi;
- Bahwa di PTUN keperdataan melebur dan tunduk dalam hukum acara perdata;
- Bahwa terkait kedudukannya sebagai badan hukum publik yang tunduk pada hukum perdata pejabat PMH OOD bisa menjadi Tergugat maupun Penggugat di mata PN;
- Bahwa banyak yurisprudensi yang tidak memutuskan ganti rugi dapat diurus oleh PTUN karena dalam UU PTUN sendiri tidak mengatur mengenai ganti rugi;
- Bahwa pada SEMA diatur bahwa ganti rugi diserahkan ke hakim atau jaksa secara secepatnya, namun tidak mengikat perorangan hakim apabila ia tidak memberikan kepuasan keadilan mengenai ganti rugi;
- Bahwa pernah ada yang mencoba untuk melakukan ganti rugi ini, namun, dibatalkan oleh MA karena infrastruktur dalam PTUN masih terlalu muda untuk mengurus ganti rugi;
- Bahwa menurut Ahli untuk mengurus ganti rugi pada PTUN masih butuh waktu untuk memantapkan kesiapan PTUN dan untuk mengajukan ganti rugi access to justice nya tetap melalui peradilan perdata untuk warga negara mencari keadilan;
- Bahwa terkait ganti rugi harus berdasarkan alat bukti yang riil secara formil dan secara materiil melalui diskresi dan kebijaksanaan hakim;
- Bahwa Kehadiran UU 30/2014 tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan hakim perdata mengadili *Onrechtmatige Overheidsdaad* (OOD);
- Bahwa OOD di PTUN berorientasi menilai legalitas Tindakan Pemerintahan dimana tuntutan ganti rugi merupakan tuntutan tambahan;

- Bahwa pengaturan mengenai ganti rugi di PTUN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tidak memberikan keadilan kepada Masyarakat yang dirugikan. Ketentuan PP No. 43/1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada PTUN, tidak dapat diterapkan terhadap sengketa tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan karena secara limitatif PP No. 43/1991 hanya berlaku bagi sengketa Keputusan tertulis dari badan dan/atau pejabat pemerintahan (KTUN);

2. **Ahli Dr. SRI LAKSMI ANINDITA, S.H., M.H.**

- Bahwa Ahli akan memberikan pendapat sesuai keahliannya dibidang Hukum Perdata;
- Bahwa Ahli adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan bidang keahlian Hukum Acara Perdata;
- Bahwa Ahli menjelaskan pengertian Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), apabila ditinjau dari sejarah perkembangannya dibagi ke dalam 3 (tiga) periode, yaitu sebelum tahun 1838 dimana PMH adalah perbuatan yang belum ditentukan secara jelas dalam hukum romawi. Kemudian, pada tahun 1838 s.d. 1919, dimana sudah terdapat kodifikasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek-BW*) yang mengartikan PMH sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis. Selanjutnya, pengertian dari PMH mengalami perluasan semenjak lahirnya yurisprudensi pada kasus *Lindenbaum v. Cohen*. Sejak tahun 1919, Perbuatan Melawan Hukum, yang sebelumnya terbatas pada yang diatur dalam perundang-undangan, pada periode ini diperluas dengan adanya unsur-unsur seperti bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan hak subjek orang lain yang dijamin oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang berlaku dalam kepentingan masyarakat yang baik;
- Bahwa menurut Ahli, saat ini Indonesia masih menggunakan ketentuan yang diatur dari zaman kolonial, maka pengertian PMH yang digunakan saat ini adalah pengertian yang diartikan secara luas;
- Bahwa terkait dengan batasan subjek dalam suatu gugatan PMH, dengan merujuk kepada Pasal 1365 KUHPerdata, tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan PMH. Berbeda dengan wanprestasi yang definisinya secara jelas diatur dalam KUHPerdata, pengertian dari PMH ditemukan dalam yurisprudensi, putusan pengadilan, pendapat ahli, dan lain sebagainya;

- Bahwa pengertian PMH yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah ketentuan yang bersifat normatif sebab pasal ini merupakan implementasi dari asas *restitutio in integrum*, yang berarti mengembalikan ke kondisi semula sebelum adanya kerugian;
- Bahwa seringkali terdapat kekeliruan, dimana seseorang menginterpretasikan Pasal 1365 KUHPerdara adalah pasal yang mengatur mengenai gugatan PMH. Sebenarnya, pasal ini merupakan pasal yang mengatur unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ganti rugi yang timbul akibat adanya PMH;
- Bahwa berdasarkan penafsiran dari Pasal 1365 KUHPerdara, yang harus melakukan penggantian kerugian adalah mereka yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- Bahwa pada dasarnya, pengertian dari PMH itu sendiri sudah ada penjelasannya pada yurisprudensi kasus *Lindenbaum v. Cohen*, yaitu apabila suatu perbuatan melanggar hak subjektif yang dilindungi oleh undang-undang, bertentangan dengan kepatutan dan kehati-hatian yang berlaku dalam kepentingan masyarakat yang baik, dan bertentangan dengan norma kesusilaan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, tidak semua PMH bisa dimintakan penggantian kerugian sebab yang dapat digantikan adalah kerugian yang ditimbulkan setelah memenuhi unsur-unsur PMH;
- Bahwa pada dasarnya, Pasal 1365 adalah pasal yang diajukan untuk mengganti kerugian yang timbul dari suatu PMH;
- Bahwa Majelis Hakim dalam perkara keperdataan melakukan pemeriksaan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pemeriksaan terkait dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah tertuang dengan baik dan terbukti, dalam artian apakah benar terdapat PMH atau tidak. Setelah dinyatakan terdapat suatu PMH, maka pemeriksaan dilanjutkan untuk mengetahui apakah ada kerugian yang timbul dari kesalahan Tergugat (hubungan kausalitas). Apabila dari awal majelis menilai tidak ada unsur PMH, maka perkara akan berhenti pada pemeriksaan tahap pertama;
- Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara tidak mengatur terkait dengan batasan dalam menentukan siapa yang menjadi subjek dari suatu gugatan PMH;
- Bahwa pembuktian dalam gugatan keperdataan diatur dalam Pasal 162 HIR. Selanjutnya, Pasal 163 HIR mengatur terkait dengan beban pembuktian, baik bagi yang mendalilkan maupun yang menyanggah, sebagaimana diimplementasikannya asas *audi et alteram partem*;

- Bahwa Ahli menjelaskan Pasal 164 KUHPerdata menjelaskan terkait jenis-jenis alat bukti, yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Terkait dengan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan ("LAHP") Ombudsman sebagai bukti, laporan ini seharusnya adalah bukti dalam bentuk tertulis yang dikeluarkan dari lembaga resmi yang dapat diakses oleh siapapun, sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Secara khusus, untuk proses pembuktiannya, apabila dianggap sebagai akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang maka pembuktiannya merujuk kepada Pasal 1868 KUHPerdata atau 165 HIR untuk dianggap sebagai alat bukti otentik;
- Bahwa dalam perkara perdata, kebenaran yang dicari adalah kebenaran formil yang berasal dari alat-alat bukti yang diajukan. Dalam hal ini, maka LAHP tersebut merupakan alat bukti surat berupa bukti otentik yang kebenarannya adalah sempurna;
- Bahwa apabila pelaku usaha diwajibkan untuk menjual barang di bawah harga pasar, kemudian segala kemungkinan ataupun segala ketentuan hukum yang ada ditutup bagi pelaku usaha untuk memulihkan kerugian dari kewajiban tersebut, untuk menilai apakah hal tersebut merupakan pelanggaran hak subjektif atau tidak dan apakah pelanggaran terhadap hak yang dilindungi oleh undang-undang tersebut adalah kewenangan dari Majelis Hakim;
- Bahwa secara teori, hak subjektif mencakup hak kepemilikan, perorangan, bahkan nama baik yang sejatinya diatur oleh undang-undang. Perlu disampaikan bahwa yang dimaksud oleh undang-undang tidak selalu merujuk kepada lingkup keperdataan, tetapi bisa juga dalam lingkup pidana dan/atau tata usaha negara. Oleh karena itu, pengertian PMH dalam arti luas dan yang diatur dalam 1365 adalah terkait untuk mengembalikan ke keadaan semula. Sebagai contoh, ketika seseorang merusak kendi dan harus menggantikan barang tersebut kepada pemiliknya sesuai dengan keadaan semula, maka terdapat valuasi/dinilai berapa harga jual yang digunakan untuk mengganti kendi dalam kondisi yang serupa dengan awal, hal ini sebagaimana diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa terkait dengan valuasi, apabila kerugian sudah dikeluarkan pada *Audit Upon Procedure* ("AUP") yang mencakup segmentasi penyebab kerugian, hubungan kausalitas, dan seluruh rincian kerugian lainnya oleh Auditor dan Kantor Akuntan Publik ("KAP"), hal ini dapat menjadi bukti kuat karena yurisprudensi sejatinya mewajibkan agar kerugian tersebut harus

dirincikan. Apabila hal tersebut sudah disampaikan sebagai alat bukti, maka seyogianya Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat bukti tersebut;

- Bahwa hubungan keperdataan dari perikatan dapat lahir karena 2 (dua) sumber, yaitu melalui perjanjian dan undang-undang. Terkait dengan perikatan yang lahir melalui perjanjian, hal ini berasal dari kesepakatan antar 2 (dua) belah pihak dan apa yang sudah disepakati harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, serta tidak boleh melanggar Pasal 1338 terkait dengan itikad baik. Selain itu, perikatan juga dapat timbul melalui undang-undang, yaitu bisa disebabkan oleh PMH ataupun karena undang-undang itu sendiri. Baik perikatan yang lahir karena ada PMH maupun undang-undang, pasti menimbulkan kerugian. Namun demikian, perikatan yang timbul karena undang-undang yang sah sulit ataupun jarang ditemukan, salah satu contohnya mungkin *zaakwarneming*;
- Bahwa terkait dengan pengurusan kepentingan, sebagaimana diatur oleh Pasal 1357 KUHPerdara, apabila merasa dirugikan, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan perdata;
- Bahwa apabila telah didefinisikan bahwa maladministrasi dalam lingkup Ombudsman merupakan suatu PMH, ditanyakan kepada Ahli apakah terdapat objek yang dinyatakan sebagai suatu PMH tidak diperlukan pengujian oleh lembaga yang berwenang? Ahli menjelaskan apabila sudah ada putusan *inkracht*, tidak boleh lagi ada pengajuan ulang karena dapat dikategorisasikan sebagai *nebis in idem*, meskipun putusan tersebut memiliki objek yang berbeda;
- Bahwa terkait dengan kekuatan hukum dari rekomendasi akhir yang diterbitkan oleh Ombudsman dalam persidangan keperdataan, Ahli tidak bisa menjawab karena pertanyaan tersebut merupakan lingkup dari Ahli PTUN;
- Bahwa terkait dengan hal diatas, diberikan contoh oleh Ahli, yaitu apabila terdapat gugatan PMH dengan dalil yang menyatakan perjanjian yang dibuat ada pemalsuan, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan 1328 KUHPerdara karena ada penipuan. Penipuan tersebut tidak boleh diduga-duga tetapi harus dibuktikan dan terhadap gugatan tersebut, harusnya tidak dapat diterima sebab sebelumnya harus sudah terdapat putusan pidana terkait dengan pemalsuan. Hal ini berbeda dengan contoh apabila terdapat suatu kecelakaan, dan supir tersebut terbukti telah lalai dan menyebabkan orang lain celaka dalam perkara pidana. Terhadap putusan tersebut, keluarga korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk

meminta ganti kerugian dengan dasar putusan pidana tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim dalam perkara perdata tidak lagi perlu memeriksa kembali terkait pembuktian PMH, tetapi wajib memeriksa apakah ada kerugian yang timbul, melakukan valuasi atas kerugian tersebut, dan menetapkan jumlah yang akan akan dibebankan kepada Tergugat;

- Bahwa putusan pengadilan lainnya yang membuktikan adanya PMH merupakan alat bukti surat dalam persidangan perdata;
- Bahwa untuk menentukan apakah pemerintah melanggar hak subjektif seseorang, merupakan ranah dari Ahli Hukum PTUN, maka Ahli tidak dapat menjawabnya;
- Bahwa Ahli tidak mengenal Musim Mas *Group*;
- Bahwa Ahli menyusun disertasi terkait dengan valuasi kerugian immateriil akibat hilangnya nyawa manusia pada hukum perdata;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan disertasinya, dimana unsur PMH dapat masuk ke dalam ranah hukum pidana tetapi valuasi kerugian immateriil merupakan ranah dari hukum perdata;
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila LAHP ombudsman menyatakan suatu pejabat publik melakukan maladministrasi, maka sebagaimana dalam UU Ombudsman, secara normatif maladministrasi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Ahli menjelaskan dari 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum, 2 (dua) diantaranya diatur dalam perundang-undangan. Terkait bertentangan dengan hak subjektif yang dilindungi oleh hukum, apabila undang-undang mengatur bahwa suatu perbuatan adalah PMH, maka otomatis dapat dikategorikan sebagai PMH. Kemudian terdapat juga yang bertentangan dengan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua unsur ini merupakan penegasan dari pengertian PMH pada periode tahun 1838 s.d. 1919. Perluasannya terdapat pada unsur bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatuhan. Sehingga, apabila sudah melanggar peraturan perundang-undang, maka sudah pasti perbuatan tersebut merupakan PMH dan Majelis Hakim dapat langsung memeriksa terkait dengan kerugian;
- Bahwa Ahli menjelaskan pejabat publik dapat menjadi subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Namun demikian, sebelum diterbitkannya PERMA No. 2/2019, hal ini merupakan ranah pengadilan negeri. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pejabat publik juga dapat melakukan PMH dan permintaan kerugian dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPperdata;

- Bahwa Bila dalam LAHP dinyatakan telah terjadi maladministrasi maka telah terjadi perbuatan melawan hukum, sebagaimana pengertian maladministrasi dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan seorang Ahli yang bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah, sebagai berikut:

3. Ahli DR. CHARLES SIMABURA, S.H., M.H.

- Bahwa Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan spesialisasi hukum tata negara dan ilmu perundang-undangan;
- Bahwa Kementerian berwenang untuk menerbitkan suatu Peraturan Menteri atas perintah suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- Bahwa pembentukan suatu Peraturan Menteri tunduk pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal asas-asas tersebut tidak terpenuhi, terhadap Peraturan Menteri dimaksud dapat dilakukan upaya hukum pengujian melalui lembaga peradilan (*judicial review*) atau melalui *executive review*.
- Bahwa *judicial review* terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang merupakan wewenang Mahkamah Agung.
- Bahwa dalam hal pembentukan Peraturan Menteri berdasarkan arahan Presiden dalam suatu Rapat Koordinasi Terbatas, secara atributif Presiden telah memberikan wewenang pembentukan pengaturan kepada Menteri dan tidak dalam bentuk regulasi presidensial sehingga Peraturan Menteri tersebut sah dan berlaku sebagai peraturan perundang-undangan sepanjang tidak ada pencabutan atau pembatalan oleh lembaga yang berwenang.
- Bahwa putusan *judicial review* bersifat deklaratoir atau konstitutif, yang dapat berupa pernyataan batal atau tidak berlaku suatu peraturan perundang-undangan tanpa diikuti oleh kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajiban lain terhadap pemohon.
- Bahwa terdapat asas *presumptio iustae causa*, yang menjadikan perbuatan hukum maupun produk hukum yang dibentuk oleh pejabat tata usaha negara tetap dianggap sah sampai adanya pembatalan dari pengadilan.

- Bahwa Ombudsman RI tidak berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan sehingga tidak berwenang menyatakan batal atau bertentangan suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
- Bahwa wewenang Ombudsman RI adalah menilai perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 17 Desember 2024, yang dikirimkan melalui Sisti Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah membacakan Putusan Sela Nomor: 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (Eksepsi Kompetensi Absolut) tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst;
4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi kewenangan tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan eksepsi lainnya diluar eksepsi kompetensi, dan berdasarkan Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi ini diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kewenangan mengadili dari Tergugat telah dipertimbangkan dan diputus dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lain dari Tergugat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

POSITA DAN PETITUM GUGATAN A *QUO* TIDAK JELAS

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam menyusun Posita/*Fundamentum Petendi* haruslah memenuhi dua unsur utama, yaitu dasar hukum yang jelas (*rechtlijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam posita Gugatan menyampaikan tindakan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi konstruksi gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan norma hukum mana yang dianggap bertentangan dengan tindakan sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat, tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat;
- Para Penggugat hanya menyampaikan bahwa Tergugat diduga menerbitkan Permendag tidak sesuai dengan ketentuan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mana sangat terang dan jelas merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus apakah Permendag yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum atas terbitnya Permendag No.12/2022;
- Bahwa Gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas baik posita maupun petitumnya, hal ini turut dikarenakan uraian mengenai kerugian yang dialami Para Penggugat juga tidak berdasar;
- Bahwa oleh karena posita gugatan mengenai perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan norma hukum apa yang telah dilanggar akibat perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*, serta posita gugatan tidak didukung dengan petitum gugatan *a quo*, maka secara yuridis

gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat menjadi kabur dan tidak sempurna;

- Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970, maka beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) karena di dalam posita gugatan mengenai perbuatan melawan hukum tidak menyebutkan norma hukum apa yang telah dilanggar akibat perbuatan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam objek gugatan *a quo*, serta posita gugatan tidak didukung dengan petitum gugatan *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat yang mana Para Penggugat telah menguraikan secara jelas mengenai dasar hukum pengajuan gugatan dan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan mengenai adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUH Perdata dengan menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat dan telah menjelaskan secara rinci mengenai fakta-fakta perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat bahkan perbuatan tersebut telah dinyatakan sebagai tindakan Maladministrasi oleh Ombudsman Republik Indonesia (“Ombudsman RI”) dan selanjutnya tindakan Maladministrasi tersebut telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian yang nyata terhadap Para Penggugat berdasarkan Putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tentang eksepsi ini, apakah gugatan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara *a quo*, menurut Majelis telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan oleh para pihak Tergugat dan Penggugat, oleh karenanya eksepsi ini dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan:

- Bahwa Para Penggugat merupakan para Pelaku Usaha yang bergerak di bidang produksi Minyak Goreng, CPO dan/atau turunannya, dengan itikad baik telah turut serta berpartisipasi dalam Program Penyediaan Minyak Goreng

Kemasan Sederhana dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasokan Minyak Goreng untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri, meskipun terdapat pelaku usaha yang bidang usahanya tidak memproduksi dan/atau mendistribusikan Minyak Goreng yaitu Penggugat IV. Sebagai wujud nyata partisipasi Para Penggugat dalam program tersebut, Para Penggugat telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan PE sebagaimana diatur dalam Permendag No.2/2022 dan Permendag No.8/2022 yang pada pokoknya mengatur bahwa Para Penggugat wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di Dalam Negeri/DMO dengan menggunakan Harga Penjualan Dalam Negeri/DPO, dengan “jaminan” bahwa Para Penggugat akan dapat melaksanakan kegiatan ekspor minyak goreng atas seluruh jumlah kuota ekspor yang “seharusnya” diberikan oleh Tergugat berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE);

- Bahwa setelah Para Penggugat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO dan setelah Para Penggugat memperoleh persetujuan ekspor sebagai “jaminan” untuk melakukan kegiatan ekspor sesuai dengan jumlah kuota ekspor yang diberikan Tergugat dalam Persetujuan Ekspor (PE), pada tanggal 17 Maret 2022 tersebut, Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022 sebagai dasar aturan atas segenap “jaminan” kegiatan ekspor dengan jumlah kuota ekspor berdasarkan Persetujuan Ekspor (PE) yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa tindakan Tergugat yang secara nyata menerbitkan secara tidak konsisten hingga kemudian pada akhirnya menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor (PE) yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022, telah mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian, dimana Para Penggugat “dipaksa untuk” dan “tidak punya alternatif lain selain” melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng Dalam Negeri/DMO dengan harga penjualan dalam negeri/DPO yang berada di bawah harga pokok penjualan (HPP) untuk memperoleh Persetujuan Ekspor (PE) agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha ekspor minyak goreng;
- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sejumlah peraturan yang dalam kurun waktu yang relatif sangat singkat untuk mengendalikan permasalahan minyak goreng, merupakan wujud maladministrasi yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar beberapa peraturan sebagai berikut:

- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Bahwa maladministrasi tersebut telah mendapat *merit judgement (penilaian yang pantas berdasarkan fakta dan aturan hukum yang terkait dengan bukti)* sebagai sebuah Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”) sebagaimana yang termaktub dalam Putusan Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT (“Putusan PTUN aquo”). Dengan demikian, maka demi hukum fakta terkait maladministrasi dan PMH tersebut bersifat mengikat sebagai Putusan dan/atau Akta Otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. sebagaimana termaktub dalam pertimbangan halaman 184 Putusan PTUN aquo sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-3a. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 yaitu ditemukan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat Ahli yang menyatakan bahwa secara gramatikal perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi (vide bukti P-43, bukti P-44 dan Berita Acara Persidangan tanggal 16 Januari 2024)”
- Bahwa tindakan maladministrasi/kesalahan Tergugat dalam proses penerapan kebijakan atas Segenap Peraturan aquo terbukti dan ditegaskan kembali oleh hasil pemeriksaan Ombudsman RI yang Para Penggugat ketahui berdasarkan Surat Jawaban Ombudsman aquo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Maladministrasi/Kesalahan dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan Penyediaan dan Stabilisasi Harga Komoditas Minyak Goreng dengan memberlakukan segenap peraturan aquo, sebagaimana pernyataan dari Ombudsman RI termaktub dalam halaman 1 Surat Jawaban Ombudsman a quo adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Tergugat telah lalai dalam penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng, dimana 5 (lima) ketentuan yang diterbitkan periode Januari-Maret 2022, tidak sesuai dengan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menetapkan mekanisme DMO dengan sistem pelaporan yang mempersulit pelaku usaha untuk memperoleh Persetujuan Ekspor, yang pada akhirnya berdampak terhadap menurunnya kinerja ekspor CPO. Hal tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi, serta peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - Bahwa salah satu Asas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Asas *Erga Omnes* yang berarti Putusan Peradilan Tata Usaha Negara berlaku bagi siapa saja, tidak hanya bagi para pihak yang bersengketa;
 - Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat pemenuhan DMO dengan menjual minyak goreng menggunakan harga penjualan dalam negeri/DPO dan HET yang lebih rendah dari HPP. Kerugian tersebut semakin berdampak terhadap Para Penggugat dikarenakan penerbitan dan pemberlakuan Permendag No.12/2022 yang mengakibatkan tidak dapat digunakannya lagi Persetujuan Ekspor (PE) Para Penggugat yang berasal dari hasil pemenuhan DMO;
- Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dalil-dalil bantahannya dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan objek gugatan dalam rangka memenuhi pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri;
 - Bahwa Tergugat sampaikan bahwa kenaikan harga *Crude Palm Oil* (CPO) internasional mulai terlihat sejak pertengahan tahun 2021 dengan keadaan pasokan minyak goreng dalam negeri masih terkendali. Namun, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di masyarakat mulai terjadi ketika memasuki awal tahun 2022;
 - Bahwa dalam hal terjadi suatu keadaan kahar tertentu, dalam hal ini berupa kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus segera mengambil peran pengendalian untuk memastikan

pemenuhan pasokan dan stabilisasi harga minyak goreng dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan sejumlah peraturan yang utamanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas dalam hal ini terkait pemenuhan kebutuhan dan stabilisasi harga minyak goreng di masyarakat;

- Bahwa dalam menetapkan kebijakan sebagai upaya memastikan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri tidak hanya berdasarkan inisiatif oleh Tergugat, perubahan-perubahan peraturan menteri di dalam negeri terlebih dahulu dilakukan dengan rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak yang berkepentingan;
- Bahwa Tergugat memiliki wewenang untuk menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menerbitkan Permendag No.12/2022 sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Para Penggugat sampaikan dalam gugatannya yang terus menyatakan Tergugat terlalu cepat dalam mengeluarkan aturan dan sebagainya, adalah suatu hal yang tidak berdasar dan mengada-ada. Tergugat menerbitkan Permendag Tergugat telah memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa tidak satu pun dapat menunjukkan adanya suatu bentuk hubungan perdata antara Para Penggugat dan Tergugat dalam gugatan *a quo*, tindakan perdata apa dan norma hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat

Menimbang, bahwa dari pokok persengketaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hukum yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022, merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat adanya kerugian diderita oleh Para Penggugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR, maka kewajiban Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak, sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan sebanyak 61 (enam puluh satu) buah bukti surat

yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-61 dan juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama Edy Anto telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan 2 (dua) orang Ahli yaitu Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. dan Ahli Dr. Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H., masing-masing telah memberikan pendapat dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan sebanyak 45 (empat puluh lima) buah bukti surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, yang diberi tanda bukti T-1 sampai sampai dengan bukti T-45 dan juga mengajukan seorang Ahli yang bernama Dr. Charles Simabura, S.H., M.H., yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh dipertimbangkan alat-alat bukti dari pihak Para Penggugat, maka guna menghindari pertimbangan berlebihan yang dapat mengakibatkan biasanya putusan, untuk itu tegas disampaikan bahwa hanya alat-alat bukti yang relevan saja yang akan di pertimbangkan, sedang yang tidak berkorelasi dengan pokok permasalahan pokok perkara tidak akan dipertimbangkan dan karenanya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa berhubung tidak dibantah dan tidak disangkal oleh Tergugat, karenanya dianggap terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi beberapa hal sebagai berikut;

- Bahwa Para Penggugat merupakan para Pelaku Usaha yang bergerak di bidang produksi Minyak Goreng, CPO dan/atau turunannya yang turut serta berpartisipasi dalam Program Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana dalam rangka melaksanakan stabilisasi pasokan Minyak Goreng untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 Tergugat menerbitkan Permendag No.12/2022 yang mencabut Permendag No.8/2022, berkaitan dengan pencabutan dan menyatakan tidak berlaku seluruh Persetujuan Ekspor yang dikeluarkan berdasarkan Permendag No.8/2022;
- Bahwa terdapat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman Republik Indonesia yang disampaikan pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/Ix/2022 tertanggal 13 September 2022, yang menyatakan adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam penyediaan dan stabilisasi harga minyak goreng, sebagaimana dinyatakan

dalam Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;(vide Bukti P-1,P-2, P-3, dan P-4);

- Bahwa terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 September 2023, Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT, (vide bukti P-5 dan P-6), yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

i. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

ii. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan diatas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah didasarkan pada bukti P-5 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 5 Maret 2024 dalam perkara atas nama PT MUSIM MAS selaku Penggugat melawan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan bukti P-6 berupa Surat Pengantar Pengiriman Salinan Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor 472/G/TF/2023/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati amar Putusan PTUN Nomor Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT yaitu: *“Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak melakukan tindakan terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023 dan Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administratif terhadap Permintaan Konfirmasi terkait Pelaksanaan Tindak Lanjut dan/atau Realisasi Tindakan Korektif berdasarkan Rekomendasi yang telah Disampaikan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam LAHP Ombudsman pada Siaran Pers Nomor 046/Hm.01/IX/2022 tertanggal 13 September 2022, sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan kepada Tergugat melalui Surat No. 364/5.090/L/2023 tertanggal 29 Agustus 2023* telah ternyata bahwa amar tersebut adalah berdasarkan pada pertimbangan hukum dalam Putusan TUN Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT halaman 184 *“bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P-3a. Bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 UU No. 37 tahun 2008 yaitu ditemukan maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa secara gramatikal perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi (vide bukti P-43, bukti P-44 dan Berita Acara Persidangan tanggal 16 Januari 2024)”*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Ombudsman ini ditentukan mengenai pedoman Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai tugas Ombudsman, antara lain memeriksa Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan public;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yaitu Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang pada pokoknya memberikan pendapat yaitu:

- Bahwa Jika ada Warga Negara Indonesia yang melaporkan ke Ombudsman dan sudah dinyatakan maladministrasi dan direkomendasikan untuk melakukan tindakan korektif. Kemudian, atas

dasar tersebut melakukan pengujian tindakan hukum pemerintahan oleh Penguasa di PTUN. Itu sudah menjadi bukti karena Ombudsman dan PTUN merupakan lembaga yang berwenang. Kemudian tahap selanjutnya ia menggunakan forum peradilan umum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi;

- Bahwa LAHP Ombudsman adalah untuk menyatakan maladministrasi, sementara dalam PTUN untuk menguji legalitasnya apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tindakan menerbitkan atau tidak menerbitkan itu menjadi objek permohonan di PTUN;
- Bahwa jika sudah sesuai hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni dalam UU Ombudsman bahwa terbukti sudah melakukan maladministrasi dan harus melakukan tindakan korektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang dikaitkan dengan Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maka sudah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Ombudsman dalam memberikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) untuk menyatakan maladministrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim akan menilai apakah Tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Putusan PTUN Nomor 472/G/TF/2023/PTUN.JKT apakah termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dalam kaidah ilmu hukum dikenal adanya terminologi Hukum Positif, yang pada pokoknya merupakan suatu bentuk peraturan hukum yang tertulis dan telah ditetapkan keberlakuannya oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Kemudian, perihal konstruksi Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri, saat ini tidak boleh sekali-kali ditafsirkan hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif tersebut atau tidak boleh pula disimplifikasi menjadi hanya sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada *Arrest Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum melawan Cohen yang telah jamak diketahui oleh tiap-tiap Sarjana Hukum, maka dapatlah diketahui bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dalam Bahasa Belandanya dikenal dengan

terminologi (*"onrechtmatige daad"*) ditafsirkan dalam arti luas dan memiliki beberapa bentuk, sebagai berikut :

1. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku
2. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain yang dijamin oleh hukum;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan
4. Perbuatan itu bertentangan prinsip ketelitian/kecermatan serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut, maka perbuatan melawan hukum telah terpenuhi adalah apabila perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu, sebagian atau seluruhnya dari keempat kriteria diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan untuk menuntut ganti kerugian, maka perbuatan yang dimaksud haruslah memenuhi syarat-syarat materiil atau unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum;

Perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak orang lain, Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan dan perbuatan itu bertentangan prinsip ketelitian dan kehati-hatian atau melanggar kecermatan;

- 2) Adanya kesalahan;

Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur adanya kesengajaan atau adanya kelalaian (*culpa*);

- 3) Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa:

- Kerugian materiil, dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata–nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh;
- Kerugian imateriil, dimana perbuatan melawan hukum dapat pula menimbulkan kerugian yang bersifat imateriil, seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

- 4) Adanya hubungan hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;
Yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa terhadap syarat-syarat atau unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini terdiri dari berbuat sesuatu (dalam arti aktif) atau tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), dimana perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak orang lain, Perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan, atau kesopanan dan perbuatan itu bertentangan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam positanya pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan Maladministrasi / kesalahan dalam menerapkan formulasi kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan dan stabilisasi harga komoditas minyak goreng dengan memberlakukan segenap peraturan (Vide surat bukti P-1 dan bukti P-4);

Menimbang, bahwa tindakan Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat telah dinyatakan secara jelas dalam Putusan PTUN Nomor Nomor 472/G/TF/2023/ PTUN.JKT dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (vide surat bukti P.5 dan bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, Pengertian Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor Nomor 472/G/TF/2023/ PTUN.JKT dikaitkan dengan pengertian Maladministrasi dalam UU Ombudsman maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim, Maladmistrasi adalah termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum hal tersebut juga sesuai dengan pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H yang pada pokoknya berpendapat untuk lembaga Ombudsman dalam melakukan investigasi

yang hasilnya berupa LAHP diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU Ombudsman”) yang mengatur nomenklatur mengenai Perbuatan Melawan Hukum sendiri sebagai tindakan maladministrasi. Artinya Ombudsman diberikan wewenang untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyelenggaraan negara yang menurut penafsiran Ombudsman telah melakukan maladministrasi. Itu merupakan perintah UU Ombudsman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan PTUN Nomor Nomor 472/G/TF/2023/ PTUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya di halaman 191, *“Menimbang, bahwa fakta terungkap di persidangan, Ombudsman Republik Indonesia telah menyatakan Menteri Perdagangan in casu Tergugat maladministrasi dan lalai sebagaimana terurai di atas dalam bukti P.11. bahwa atas Tindakan Tergugat yang maladministrasi dan lalai tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 UU No.37 Tahun 2008 yaitu ditemukan Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari maladministrasi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim perbuatan Tergugat yang maladministrasi dan lalai sangatlah bertentangan hak subyektif orang lain dan juga prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan ;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan maka ada suatu bentuk kesalahan dalam perbuatan yang dilakukan pelaku *in casu* Tergugat dan unsur adanya kesalahan sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum;

2. Adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa unsur adanya kesalahan pada suatu perbuatan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan unsur melawan hukum, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan kesengajaan atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dapat dibuktikan adanya Tindakan Maladministrasi oleh Tergugat dan telah diputuskan oleh Putusan PTUN Nomor Nomor 472/G/TF/2023/ PTUN.JKT, maka unsur adanya kesalahan dapat terpenuhi oleh perbuatan Maladministrasi yang dilakukan Tergugat;

3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur atau syarat ini adalah dengan telah dilakukannya perbuatan yang melawan hukum, maka perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya suatu kerugian;

Menimbang, bahwa kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil, yaitu kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, serta kerugian imateriil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah mengirimkan surat somasi permintaan ganti kerugian akibat Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana surat bukti P-7, P-8 yang menunjukkan Para Penggugat telah mengirimkan permintaan ganti kerugian kepada Tergugat namun tidak terdapat tindakan apapun untuk memulihkan kerugian Para Penggugat, bukti P-9 yang menurut Para Penggugat bahwa Tergugat tidak menunjukan adanya itikad baik untuk melakukan pembayaran dan/atau pemulihan kepada Para Penggugat selaku pihak yang dirugikan akibat perbuatan maladministrasi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah dinyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang ditimbul dari Maladministrasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana Putusan PTUN Nomor 472/G/TF/2023/ PTUN.JKT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dapatlah dimintakan melalui forum Peradilan Umum dan hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Ahli Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. ;

Menimbang, bahwa salah satu asas Putusan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu Asas putusan bersifat *erga omnes* maksudnya adalah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum, sehubungan dengan hal tersebut Putusan PTUN Nomor 472/G/TF/2023/ PTUN.JKT yang pada pokoknya menyatakan terdapat kerugian yang diderita oleh Pelaku Usaha akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tidak hanya berlaku bagi Penggugat I selaku Penggugat dalam Putusan PTUN tersebut namun juga berlaku bagi pihak-pihak lain termasuk Para Penggugat yang terdampak dari perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 sampai dengan bukti P-18 menunjukkan fakta bahwa Penggugat I telah melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri/DMO sebagai persyaratan dalam mengajukan permohonan Persetujuan Ekspor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor ("Permendag No. 8/2022") yang pada pokoknya mengatur bahwa Penggugat I wajib melaksanakan pemenuhan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri/DMO dengan menggunakan harga penjualan dalam negeri/DPO, kemudian Penggugat I telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Halaman 233 Lampiran Permendag No. 8/2022 mengenai Persyaratan Permohonan Persetujuan Ekspor sehingga diterbitkannya Persetujuan Ekspor oleh Tergugat yang dikutip sebagai berikut:

"Persyaratan tambahan permohonan PE Bahan Bakar Lain dan persyaratan untuk pengaktifan kembali PE Bahan Bakar Lain yang dibekukan berdasarkan Pasal II angka 1 huruf c, untuk post tarif/HS 3826.00.21, 3826.00.22, ex 3826.00.90 :

1. Surat Pernyataan Mandiri dari Eksportir; dan
2. Realisasi distribusi ke dalam negeri untuk Crude Palm Oil dan/atau RBD Palm Olein dibuktikan dengan melampirkan kontrak penjualan, purchase order, delivery order dan faktur pajak dimulai tanggal 25 Januari 2022."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-19 Para Penggugat menunjukkan bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan dasar untuk mengajukan Persetujuan Ekspor adalah dokumen yang sudah divalidasi keabsahannya oleh Akuntan Independen dan merupakan dokumen-dokumen yang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan hukum yang berlaku. Bahwa penjualan hasil DMO tidak mungkin untuk memperoleh Laba dan/atau Keuntungan terhadapnya, karena harga penjualan dalam negeri/DPO yang ditetapkan oleh Pemerintah memiliki nilai yang jauh lebih rendah dari HPP sehingga berkonsekuensi logis terhadap hasil penjualan dalam rangka memenuhi kebijakan DMO tidak akan pernah menghasilkan suatu Laba dan/atau Keuntungan bagi Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Edy Anto selaku *Manager Accounting* dari PT Musim Mas, yang dihadirkan oleh Para Pengugat, yang mana keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perusahaan bertindak sebagai eksportir dimana kontrak ekspor yang dibuat pada tahun 2021 akan dipenuhi pada tahun 2022, dengan adanya

peraturan untuk memenuhi kebutuhan *Domestic Market Obligation* ("DMO"), perusahaan diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan DMO/pemenuhan lokal dan melaksanakan amanah tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa pada Februari s.d. Maret 2022 terjadi perubahan aturan yang sangat cepat dimana terdapat 6 (enam) kali perubahan peraturan seingat Saksi;
- Bahwa pada awalnya barang yang diwajibkan untuk mendapatkan Persetujuan Ekspor ("PE") hanya beberapa produk, seperti: *Crude Palm Oil* ("CPO"), *Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein* ("RBDPO") dan *Used Cooking Oil* ("UCO"). Kemudian berkembang dimana untuk mendapat Persetujuan Ekspor ("PE") diwajibkan juga untuk produk turunan dari CPO, RBDPO, dan UCO pada peraturan berikutnya, sehingga terjadi penambahan kuota PE dari 20% menjadi 30% pada Maret 2022;
- Bahwa sekitar pertengahan Maret 2022 peraturan dicabut lagi sehingga untuk melakukan ekspor tidak lagi diperlukan PE;
- Bahwa perusahaan mengantisipasi untuk barang yang sudah memiliki kontrak ekspor tadinya akan dikirim keluar, namun, barang-barang yang ada tidak bisa diekspor karena peraturan PE dicabut, dan untuk mendapat PE harus melakukan pemenuhan DMO dahulu. Ternyata pemenuhan DMO/penjualan lokal PT MM lebih besar daripada realisasi PE yang digunakan untuk ekspor;
- Bahwa secara grup dan dari total rekapan terdapat *Audit Upon Procedure* ("AUP") yang sudah dilengkapi sebelumnya, yang menurut AUP, dari PE yang sudah dipenuhi DMO nya yang digunakan hanya sekitar 20%;
- Bahwa peraturannya berubah-ubah secara terus menerus dan porsi penjualan lokal PT MM lebih besar daripada ekspor, pada saat itu harga CPO sedang tinggi, perusahaan membeli CPO dari beberapa supplier termasuk PT Incasi Raya, PT Astra, dan PT Perkebunan Nusantara. Dari PT Perkebunan Nusantara harganya lebih tinggi dan harga tertinggi mencapai Rp17.800/kg sedangkan untuk Harga Eceran Tertinggi ("HET") mencapai Rp 14.000,-/kg;
- Bahwa DMO artinya kewajiban perusahaan untuk menjual minyak goreng ke market lokal baru melakukan ekspor dengan contoh: koefisien 100 barang keluar maka harus 20% barang masuk;
- Bahwa untuk memenuhi 20% DMO ini produsen diwajibkan untuk menjual CPO dengan harga *Domestic Price Obligation* ("DPO") sebesar Rp9.300,- sedangkan harga modal tertinggi sebesar Rp17.800,-;
- Bahwa untuk memenuhi program DMO pemerintah, perusahaan harus merugi sebesar Rp8.500,-/kg dan wajib untuk menjual ke dalam negeri sebesar 20%

karena mengikuti strategi penanganan kelangkaan minyak goreng dari pemerintah;

- Bahwa nilai kerugian secara keseluruhan grup ada di angka kisaran Rp576.000.000.000. Kerugian tersebut ada karena selisih harga beli dan jual yang timpang serta diwajibkan oleh pemerintah bahwa perusahaan untuk jual rugi dalam memenuhi kebutuhan DMO agar tidak terjadi kelangkaan minyak;
- Bahwa sebelum ada peraturan DMO ini dulu perusahaan melakukan ekspor sebesar 98%. Musim Mas Group adalah eksportir dan kebutuhan lokalnya beli, karena probis awalnya Musim Mas Group eksportir dengan adanya pemenuhan kebutuhan lokal, ekspor jadi semakin sedikit;
- Bahwa melalui Permendag 12/2022 peraturan PE dicabut. Terkait PE yang sudah diperoleh lalu dimanfaatkan dikemudian hari tidak bisa. Pada bulan Mei 2022 seingat Saksi ada kebijakan percepatan ekspor setelah pelarangan ekspor dan harus membayar 100\$ per ton untuk melakukan ekspor;
- Bahwa nilai kerugian sebesar Rp 576.000.000.000,- merupakan total laporan kerugian tiap tujuh perusahaan. Setiap perusahaan menghitung dari komponen paling besar yang merugikan yaitu dari pembelian bahan baku;
- Bahwa ketika diberlakukan Permendag 12/2022 terkait bebas ekspor untuk produk CPO dan turunannya, Musim Mas Group harus bayar program percepatan ekspor dan biaya keluar serta *levy yang* juga naik;
- Bahwa terdapat peraturan yang menetapkan pembayaran 100\$ untuk melakukan percepatan ekspor, Saksi tidak mengingat dimana peraturan ini diatur;
- Bahwa adanya peraturan dari Kemendag RI yang berubah-ubah mengakibatkan bahan yang diolah untuk ekspor menjadi berkurang karena diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan lokal terlebih dahulu dan pada saat itu pembelian bahan baku sudah pada harga tinggi;
- Bahwa kerugian Rp 576.000.000.000 merupakan perhitungan dari akuntan publik independen dengan data yang disediakan oleh PT MM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dan didukung keterangan Saksi Edy Anto, Majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa Para Penggugat dapat membuktikan kerugian materiil dimana kerugian materiil dapat terdiri dari kerugian yang nyata–nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dan dari surat-surat bukti tersebut dapat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Maladministrasi sebagaimana termuat dalam Putusan PTUN Nomor Nomor 472/G/TF/2023/ PTUN.JKT ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian materiil yang dialami;

1. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah kerugian yang ditimbulkan merupakan akibat langsung dari adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dengan munculnya kerugian tersebut dapat dimaknai yaitu adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edy Anto yang dihadirkan oleh Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa nilai kerugian sebesar Rp 576.000.000.000,- merupakan total laporan kerugian tiap tujuh perusahaan. Setiap perusahaan menghitung dari komponen paling besar yang merugikan yaitu dari pembelian bahan baku, ketika diberlakukan Permendag 12/2022 terkait bebas ekspor untuk produk CPO dan turunannya, Musim Mas Group harus bayar program percepatan ekspor dan biaya keluar serta *levy yang* juga naik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang mana dengan tidak adanya pemberian tanggapan dan/atau konfirmasi ataupun pelaksanaan Reformulasi Kebijakan untuk memulihkan kerugian Para Penggugat akibat tindakan maladministrasi oleh Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ke Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta dan gugatan tersebut telah diputuskan dengan Putusan PTUN Nomor 472/G/TF/2023/ PTUN.JKT dan berdasarkan pertimbangan diatas telah dapat dibuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan prinsip kehati-hatian atau melanggar kecermatan dan Para Penggugat juga telah mengirimkan surat somasi permintaan pembayaran ganti kerugian dan Para Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian materiil sebagaimana keterangan Saksi Edy Anto yang didukung juga oleh audit / Laporan independen tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim terdapat hubungan kausalitas antara Tindakan Maladministrasi Tergugat dengan kerugian materiil yang diderita oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua rumusan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi dan Para Penggugat telah dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata maka hemat Majelis Hakim terhadap dalil-dalil Tergugat maupun pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat tidaklah dapat membantah pembuktian dari Para Penggugat dengan demikian Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, sehingga terhadap Petitum angka 1 Para Penggugat yang menghendaki agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka hemat Majelis Hakim untuk petitum angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Para Penggugat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas Para Penggugat telah dapat membuktikan adanya kerugian yang dialaminya dan untuk mendukung pembuktiannya Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti yaitu surat bukti P-19 adalah berupa Laporan Prosedur Yang Disepakati PT Musim Mas Nomor: 00017/3.0431/AUP/04/1559-1/1/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan ("AUP PT MM") berkaitan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, surat-surat bukti tersebut dapat disimpulkan sebagai bukti perhitungan kerugian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Para Penggugat maka cukup beralasan pula untuk dikabulkan, yaitu memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Para Pengugat dengan nilai keseluruhan Rp 576.028.732.195,- (lima

ratus tujuh puluh enam milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua seratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat dengan rincian Penggugat I sebesar Rp244.034.201.518,- (dua ratus empat puluh empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan belas rupiah); Penggugat II sebesar Rp1.722.255.604,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat rupiah); Penggugat III sebesar Rp284.304.130.541,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah); Penggugat IV sebesar Rp3.452.726.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah); dan Penggugat V sebesar Rp860.822.299,- (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah); Penggugat VI sebesar Rp3.958.406.212,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam ribu dua ratus dua belas rupiah); Penggugat VII sebesar Rp37.696.190.021,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 H.I.R. kepada Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Para Penggugat dapat dibuktikan sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan dengan demikian petitum angka I harus dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan : Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, HIR/ Hukum Acara Perdata Daerah Jawa dan Madura, Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor

Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian nomor AUP sebagai berikut::

- a. Nomor 00017/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - b. Nomor 00019/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - c. Nomor 00018/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - d. Nomor 00022/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - e. Nomor 00021/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - f. Nomor 00023/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - g. Nomor 00020/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat dengan nilai keseluruhan Rp 576.028.732.195,- (lima ratus tujuh puluh enam milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua seratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a) Penggugat I sebesar Rp244.034.201.518,- (dua ratus empat puluh empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan belas rupiah);
 - b) Penggugat II sebesar Rp1.722.255.604,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);
 - c) Penggugat III sebesar Rp284.304.130.541,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
 - d) Penggugat IV sebesar Rp3.452.726.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - e) Penggugat V sebesar Rp860.822.299,- (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - f) Penggugat VI sebesar Rp3.958.406.212,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam ribu dua ratus dua rupiah);
 - g) Penggugat VII sebesar Rp37.696.190.021,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pusat, pada hari Selasa, tanggal 07 Januari 2025, oleh kami, **Eko Aryanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suparman, S.H., M.H.** dan **Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **SELASA, tanggal 21 Januari 2025** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Hulman Panggabean, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suparman, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

ttd

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 300.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Panggilan | : Rp. 64.000,- |
| 6. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 7. PNBP Surat Kuasa | : Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 434.000,-(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah); |

